

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN ESELON 1 BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir



Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta
Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2017
Direktur Jenderal,

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev
NIP. 19600508 198603 1 026

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.5 Belanja Sosial

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.5 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Peralatan dan Mesin

C.2.2 Gedung dan Bangunan

C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.4 Aset Lainnya

C.4.1 Aset Tak Berwujud

- C.4.2 Aset Lain-lain
- C.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.5 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2 Uang Muka dari KPPN
- C.6 Ekuitas
 - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Bantuan Sosial
 - D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Lain-lain
 - E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2017
Direktur Jenderal,

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev
NIP. 19600508 198603 1 026

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39.348.492.275,00 atau mencapai 39.348,49% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp100.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp6.869.698.220.569,00 atau mencapai 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp0,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada .

Nilai Aset per dicatat dan disajikan sebesar Rp853.856.415.400,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp254.685.989.954,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp533.871.282.748,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp65.299.142.698,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp775.278.882.262,00 dan Rp78.577.533.138,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan adalah sebesar Rp1.306.403.212,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.871.382.590.677,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-8.870.076.187.465,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-520.833.757.782,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.390.909.945.247,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp2.151.315.899.691,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.390.909.945.247,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp552.674.339.274,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp6.765.503.306.995,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal adalah senilai Rp80.206.312.014,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	100.000.000,00	39.348.492.275,00	39.348,49	30.178.013.202,00
Jumlah Pendapatan		100.000.000,00	39.348.492.275,00	39.348,49	30.178.013.202,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	36.562.336.000,00	24.054.095.468,00	65,79	21.271.085.671,00
Belanja Barang	B.3	9.069.016.368.000,00	6.842.084.944.934,00	75,45	3.842.187.596.397,00
Belanja Modal	B.4	4.132.750.000,00	3.559.180.167,00	86,12	63.387.396.003,00
Belanja Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	9.042.019.841.016,00
Jumlah Belanja		9.109.711.454.000,00	6.869.698.220.569,00	0,00	12.968.865.919.087,00

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	8.565.922.036,00	5.086.934.649,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	5.745.474,00	102.955,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	534.509.057,00	32.311.953,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.4	-534.509.057,00	-32.311.953,00
Persediaan	C.1.5	246.114.322.444,00	1.969.026.261.985,00
Jumlah Aset Lancar		254.685.989.954,00	1.974.113.299.589,00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	776.703.867.565,00	261.402.048.910,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	15.223.584.572,00	6.337.198.373,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	273.438.650,00	843.260.650,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	2.407.696.760,00	6.863.664.360,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-258.776.086.090,00	-161.438.502.316,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-1.869.651.369,00	-205.190.352,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-82.467.340,00	-74.847.054,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-9.100.000,00	-4.934.780.100,00
Jumlah Aset Tetap		533.871.282.748,00	108.792.852.471,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	32.948.262.585,00	32.980.532.663,00
Aset Lain-lain	C.4.2	45.543.741.739,00	54.746.422.165,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3	-12.427.021.214,00	-14.155.100.039,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-765.840.412,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		65.299.142.698,00	73.571.854.789,00
Jumlah Aset		853.856.415.400,00	2.156.478.006.849,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	766.712.960.226,00	75.172.509,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	8.565.922.036,00	5.086.934.649,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		775.278.882.262,00	5.162.107.158,00
Jumlah Kewajiban		775.278.882.262,00	5.162.107.158,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	78.577.533.138,00	2.151.315.899.691,00
Jumlah Ekuitas		78.577.533.138,00	2.151.315.899.691,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		853.856.415.400,00	2.156.478.006.849,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.306.403.212,00	3.730.911.086,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.306.403.212,00	3.730.911.086,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	24.032.609.668,00	21.287.527.111,00
Beban Persediaan	D.3	3.104.523.245,00	13.202.650.950,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.119.671.839.405,00	793.116.185.304,00
Beban Pemeliharaan	D.5	3.150.083.637,00	4.252.968.455,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	272.599.974.225,00	401.756.833.476,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	5.366.518.427.254,00	1.370.260.160.257,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	9.042.153.967.967,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	81.802.936.139,00	30.159.137.361,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	502.197.104,00	-82.612.000,00
JUMLAH BEBAN		8.871.382.590.677,00	11.676.106.818.881,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-8.870.076.187.465,00	-11.672.375.907.795,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	8.640.000,00	8.450.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	7.077.675.242,00	1.005.779.125,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	2.770.040.051.999,00	26.331.459.930,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	3.283.804.774.539,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-520.833.757.782,00	25.334.130.805,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.390.909.945.247,00	-11.647.041.776.990,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan		
EKUITAS AWAL	E.1	2.151.315.899.691,00	899.444.018.899,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-9.390.909.945.247,00	-11.647.041.776.990,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	552.670.488.094,00	-39.053.742.953,00
Koreksi Lain-lain	E.4.1	-347.462.579,00	211.871.573,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	553.017.950.673,00	-16.857.581.658,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3	0,00	-22.408.032.868,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6.765.501.090.600,00	12.937.967.400.735,00
EKUITAS AKHIR		78.577.533.138,00	2.151.315.899.691,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan dan pengelolaan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

VISI DAN MISI DAN TUJUAN

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019 adalah "Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- b. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan
- c. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana
- d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan , dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- f. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan kelembagaan alat dan mesin pertanian
- g. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019 dicapai dengan:

- 1) Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 2) Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian

- 3) Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
- 5) Mewujudkan penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah:

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015-2019
1	Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian	Jumlah penambahan Luas Areal Pertanaman	Penambahan Luas Areal Pertanaman seluas 1.850.000

Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.850.000 Ha. Terwujudnya penambahan luas pertanaman seluas 1.850.000 Ha dicapai melalui kegiatan :

- Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (cetak sawah) seluas 1.000.000 Ha
- Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 4.600.000 Ha
- Perluasan areal pertanian pada kawasan Peternakan seluas 100.000 Ha

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim terutama kenaikan suhu udara dan ketersediaan air di saat musim kemarau sehingga perlu tersedia sumber irigasi suplementer dengan teknik pemanenan air (water harvesting) seperti embung/dam parit dan sumur resapan.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial.

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan *Bankable*, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.

- 8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola *risk sharing*.
- 9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan sistem pengelolaan konvensional maupun syariah.
- 10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
- 11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- 12) Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
- 13) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
- 14) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
- 15) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

Arah Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek lahan adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- 2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui:
 - a) Penambahan Baku Lahan (PBL)
 - b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
 - c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d) Partisipasi dan pemberdayaan petani.
 - e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian :
 - a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya melalui:
 - Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
 - Kebijakan Reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat/ petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas industri.
 - Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembangan rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan organik/ kompos.
 - Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.
 - b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI).
- 4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :

- a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.
 - b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- 5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan jaringan irigasi dan optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:
- a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b) Penerapan teknologi hemat air
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
 - d) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A), melalui :
 - Peningkatan kemampuan P3A dalam Pengelolaan Air Irigasi dan Produksi Pertanian;
 - Pengelolaan irigasi secara partisipatif;
 - Pengembangan jejaring dan kemitraan P3A.
- 6) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim, adalah :
- a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pembangunan embung.
 - b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan
 - c) Pengembangan Model Adaptasi Perubahan Iklim (PMAPI)
- 7) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :
- a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;
 - b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian ;
 - f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ;
 - g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.
- 8) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:

- a) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian.
 - b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - c) Fasilitasi pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
- 9) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 – 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
 - b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
 - c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.
 - d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.
 - e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam

rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

- 1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 2) Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 3) Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
- 5) Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional
- 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 225 satker. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

KODE WILAYAH	NAMA SATKER	KEWENANGAN				JUMLAH SATKER
		KP	KD	DK	TP	
0199	DKI JAKARTA	V	-	-	-	1
0290	JAWA BARAT	-	-	V	V	5
0390	JAWA TENGAH	-	-	V	V	34
0490	DI YOGYAKARTA	-	-	V	V	4
0590	JAWA TIMUR	-	-	V	V	4
0690	ACEH	-	-	V	V	5
0790	SUMATERA UTARA	-	-	V	V	35
0890	SUMATERA BARAT	-	-	V	V	5
0990	RIAU	-	-	V	V	3
1090	JAMBI	-	-	V	V	5
1190	SUMATERA SELATAN	-	-	V	V	5
1290	LAMPUNG	-	-	V	V	5
1390	KALIMANTAN BARAT	-	-	V	V	19
1490	KALIMANTAN TENGAH	-	-	V	V	4
1590	KALIMANTAN SELATAN	-	-	V	V	5
1690	KALIMANTAN TIMUR	-	-	V	V	4
1790	SULAWESI UTARA	-	-	V	V	3
1890	SULAWESI TENGAH	-	-	V	V	5
1990	SULAWESI SELATAN	-	-	V	V	5
2090	SULAWESI TENGGARA	-	-	V	V	4
2190	MALUKU	-	-	V	V	2
2290	BALI	-	-	V	V	4
2390	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	V	V	5
2490	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	V	V	24
2590	PAPUA	-	-	V	V	3
2690	BENGKULU	-	-	V	V	5
2890	MALUKU UTARA	-	-	V	V	2
2990	BANTEN	-	-	V	V	3
3090	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	V	V	2
3190	GORONTALO	-	-	V	V	3
3290	KEPULAUAN RIAU	-	-	V	V	2
3390	PAPUA BARAT	-	-	V	V	4
3490	SULAWESI BARAT	-	-	V	V	4
3590	KALIMANTAN UTARA	-	-	V	V	2
	JUMLAH	-	-	-	-	225

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah Pendapatan	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	36.562.336.000,00	36.562.336.000,00
Belanja Barang	10.833.882.665.000,00	9.069.016.368.000,00
Belanja Modal	15.132.550.000,00	4.132.750.000,00
Jumlah Belanja	10.885.577.551.000,00	9.109.711.454.000,00

B.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp39.348.492.275,00 atau mencapai 39.348,49% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	100.000.000,00	17.495.000,00	17,50
Pendapatan Jasa	0,00	454.730.451,00	0,00
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0,00	50.000.000,00	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	0,00	698.143.483,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	38.128.123.341,00	0,00
Jumlah	100.000.000,00	39.348.492.275,00	39.348,49

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 30,39% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	17.495.000,00	14.357.000,00	21,86
Pendapatan Jasa	454.730.451,00	181.565.092,00	150,45
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	50.000.000,00	4.385.000,00	1.040,25
Pendapatan Iuran dan Denda	698.143.483,00	1.285.278.380,00	-45,68
Pendapatan Lain-lain	38.128.123.341,00	28.692.427.730,00	32,89
Jumlah	39.348.492.275,00	30.178.013.202,00	30,39

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp6.869.698.220.569,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		36.562.336.000,00	24.054.095.468,00	65,81
Belanja Barang		9.069.016.368.000,00	6.842.084.944.934,00	75,57
Belanja Modal		4.132.750.000,00	3.559.180.167,00	86,12
Total Belanja Kotor		9.109.711.454.000,00	6.881.142.755.310,00	0,00
Pengembalian Belanja			-11.455.065.923,00,00	0,00
Total Belanja		9.109.711.454.000,00	6.869.698.220.569,00	0,00

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar -47,03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan anggaran/self blocking dari kegiatan belanja Akun 526 (Belanja yang diserahkan kepada masyarakat) dan AKun 521 (Belanja Barang/Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi)

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Belanja Pegawai	24.054.095.468,00	21.271.085.671,00	13,08
Belanja Barang	6.842.084.944.934,00	3.842.187.596.397,00	78,08

Uraian	Realisasi	Realisasi	.%
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	
Belanja Modal	3.559.180.167,00	63.387.396.003,00	-94,39
Belanja Sosial	0,00	9.042.019.841.016,00	-100,00
Total Belanja	6.869.698.220.569,00	12.968.865.919.087,00	-47,03

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.054.095.468,00 dan Rp21.271.085.671,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 13,08% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan CPNS (penerimaan pegawai) dan penambahan pegawai dari satker In Aktif Ditjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) sebanyak 22 orang pegawai yang mutasi ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dari Mekanisasi Pertanian (Sekjen) sebanyak 7 orang pegawai menyebabkan belanja gaji pegawai menjadi naik.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	23.276.770.396,00	20.951.003.212,00	11,10
Belanja Lembur	784.418.000,00	324.498.000,00	141,73
Jumlah Belanja Kotor	24.061.188.396,00	21.275.501.212,00	-100,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-7.092.928,00	-4.415.541,00	-544.859,87
Jumlah Belanja	24.054.095.468,00	21.271.085.671,00	13,08

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.842.084.944.934,00 dan Rp3.842.187.596.397,00. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 78,08% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: adanya perubahan akun belanja bantuan sosial (Akun 573) menjadi belanja Bantuan Pemerintah (Akun 526) sehingga menyebabkan kenaikan pada belanja barang

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun) %
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	
Belanja Barang Operasional	47.162.093.427,00	82.767.675.406,00	-43,02
Belanja Barang Non Operasional	441.772.541.577,00	620.507.700.371,00	-28,81
Belanja Barang Persediaan	2.852.138.260,00	7.562.091.800,00	-62,28

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Jasa	78.410.842.195,00	90.196.112.419,00	-13,07
Belanja Pemeliharaan	3.000.941.272,00	4.097.170.555,00	-26,76
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	272.004.071.238,00	401.448.604.849,00	-32,24
Belanja Perjalanan Luar Negeri	875.737.299,00	1.125.217.129,00	-22,17
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3.621.385.353.617,00	2.282.157.474.319,00	58,68
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	120.410.514,00	1.235.307.986,00	-90,25
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.385.938.257.348,00	352.259.194.215,00	577,33
Jumlah Belanja Kotor	6.853.522.386.747,00	3.843.356.549.049,00	-100,00
Pengembalian Belanja Barang	-11.447.972.995,00	-1.168.952.652,00	-585.417,54
Jumlah Belanja	6.842.084.944.934,00	3.842.187.596.397,00	78,08

Pada tahun 2016 ini, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai kegiatan Belanja Barang Bantuan Pemerintah yang terdiri atas kegiatan :

BELANJA BANTUAN PEMERINTAH :

Belanja bantuan pemerintah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2016 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Pemberian air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak

terhadap penurunan produksi pertanian yang diharapkan, dan berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.

Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan.

Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan Pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk dengan transfer uang.

Beberapa kegiatan Bantuan Pemerintah untuk jaringan irigasi yaitu :

A. REHAB JARINGAN IRIGASI

Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota dan juga petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola Bantuan Pemerintah berbentuk Bantuan Rehabilitasi / Pembangunan Gedung / Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Sasarannya adalah :

- Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi tersier di 27 (dua puluh tujuh) provinsi seluas 469.532 hektar.
- Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP)

- Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

B. IRIGASI PERPIPAAN

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air tanaman serta memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan kegiatan Pengembangan Irigasi Air Permukaan yang jenis kegiatannya dapat berupa Irigasi Perpompaan atau Irigasi Perpipaan yang sumber airnya berasal dari sungai, mata air, danau, embung, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

Maksud Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/perpipaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa).

Tujuan Tujuan kegiatan adalah:

1. Membangun sistem irigasi perpompaan/ perpipaan sebanyak 2.000 unit di 30 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Meningkatkan intensitas pertanaman sebesar 0,5 pada lahan sawah
3. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaan/ perpipaan sebanyak 2.000 unit di 30 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Meningkatnya Intensitas Pertanaman sebesar 0,5 pada lahan sawah.
3. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.

C. EMBUNG

Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh sektor pertanian karena usaha di sektor pertanian merupakan sektor paling rentan (vulnerable) terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim secara langsung akan berpengaruh terhadap capaian ketahanan pangan nasional. Pengaruh yang sangat dirasakan mulai dari infrastruktur pendukung pertanian seperti pada sumber daya lahan dan air, infrastruktur jaringan irigasi, hingga sistem produksi melalui produktifitas, luas tanam dan panen. Antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang terkait dengan kelangkaan air pada musim kemarau dan atau kelebihan air pada musim hujan di tingkat usaha tani merupakan kondisi yang sangat berpengaruh dalam usaha pertanian. Untuk itu konservasi air sebagai langkah adaptasi terhadap

dampak perubahan iklim dilakukan melalui pemanenan air hujan dan aliran permukaan (rain fall and run off harvesting) pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada saat terjadi krisis air terutama pada musim kemarau. Pemanenan dilakukan dengan menampung air hujan dan run off antara lain melalui pembuatan embung pertanian. Sejalan dengan pola pemanenan air melalui embung pertanian diarahkan untuk menambah ketersediaan air untuk pertanian serta dapat memperlambat laju aliran dengan meresapkan air ke dalam tanah (recharging). Teknologi ini dianggap efektif karena secara teknis dapat menampung volume air dalam jumlah relatif besar dan dapat mengairi areal yang relatif luas karena jika dibangun cara berseri (cascade series). Pedoman Teknis Pengembangan Embung Pertanian 2016 2 Kegiatan adaptasi melalui Pengembangan embung pertanian dekat kawasan pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (water demand) di tingkat usaha tani. Pola konservasi air yang sederhana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan petani yaitu menampung air limpasan atau dari mata air, dan atau meninggikan muka air dalam skala mikro. Kegiatan Pengembangan embung pertanian pada TA. 2016 dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

D. IRIGASI RAWA

Kegiatan pengembangan irigasi rawa Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan pemerintah kepada masyarakat (kelompok tani/P3A) dengan transfer uang.

Salah satu peluang untuk peningkatan produksi pangan antara lain pemanfaatan lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa cukup besar, yaitu sekitar 33,4 juta hektar, dimana yang potensial untuk pengembangan pertanian sebesar 11,04 juta hektar. Sampai saat ini telah diusahakan lebih kurang seluas 1.676.786 hektar, terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 801.322 hektar, rawa lebak seluas 757.072 hektar dan tambak seluas Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa TA. 2016 2 118.392 hektar (Sumber data : Badan Litbang Pertanian dan Kementerian PUPR, 2014). Disadari sepenuhnya bahwa lahan rawa bukanlah lahan yang terbaik untuk usaha pertanian dibandingkan lahan pertanian lainnya. Dalam pemanfaatan lahan rawa untuk usahatani tanaman pangan banyak ditemui kendala, yaitu kendala utama antara lain adanya lapisan pirit pada tanah sulfat masam dan sifat kering tak balik pada tanah organik/gambut. Penanganan yang salah terhadap tanah organik dan tanah sulfat masam dengan lapisan piritnya akan dapat menyebabkan tanah menjadi sangat masam sehingga tidak dapat digunakan untuk budidaya pertanian. Salah satu teknologi yang sederhana dan mudah dalam perawatan dan pemeliharaan melalui penerapan

teknologi Tata Air Mikro (TAM), dengan memanfaatkan pola pergerakan pasang surutnya air di lahan rawa pasang surut dan pengelolaan air dengan sistem polder di lahan rawa lebak. Pengembangan metode TAM ini tidak hanya sebatas normalisasi saluran tetapi dapat dibangun saluran ferocement sebagai main system pada satuan blok tersier, pintu bagi, tabat, tanggul, gorong-gorong dan bangunan pelengkap lainnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi rawa (tersier/kuarter) oleh kelompok tani/Gapoktan/P3A sangat terbatas, dan sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa TA. 2016 3 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu kelompok tani/Gapoktan/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi rawa melalui kegiatan pengembangan irigasi rawa terutama pada lahan yang dapat diusahakan untuk tanaman padi. Kegiatan pengembangan irigasi rawa Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan transfer uang kepada kelompok tani/Gapoktan/P3A.

Maksud Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan penyempurnaan jaringan irigasi tersier/kuarter, dan bangunan pelengkapnya yang mengalami kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tujuan dari pengembangang irigasi rawa adalah antara lain

- meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier di lahan rawa sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi,
- meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
- meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi rawa.

Sasarannya adalah :

- terbangunnya dan/atau meningkatnya jaringan irigasi tersier pada lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi seluas 100.000 hektar.
- meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
- Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa.

2. UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)

Perbaikan kesuburan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan tanah sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian seperti limbah panen (jerami dan lainnya) serta limbah peternakan (kotoran hewan). Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunaan pupuk organik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usahatani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup. Proses pembuatan pupuk organik dari bahan baku berupa limbah panen dan limbah peternakan apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar 1 – 2 bulan bahkan lebih. Apabila proses tersebut menggunakan alat bantu berupa APPO (alat pengolah pupuk organik) yang berfungsi sebagai pencacah dan penghancur bahan organik, maka waktu pengomposan menjadi lebih pendek yaitu sekitar hanya 2-3 minggu. Dalam skala kelompok tani/gapoktan, diperlukan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu berupa bangunan rumah kompos untuk penempatan mesin APPO, bak fermentasi, dilengkapi alat pengangkut kendaraan bermotor roda tiga agar lebih efisien, serta hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk organik.

Upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik, dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dari kegiatan tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kambing, ayam). Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami

ke dalam lapisan olah tanah (top soil) Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2016 sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak. Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara insitu.

Tujuan

Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO),

yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk.
3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik.
4. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
5. Meningkatkan populasi ternak.
6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan.
7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan.
8. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan, sebanyak 850 unit yang tersebar di 93 kabupaten di 26 propinsi.

Biaya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2016 sebesar Rp. 275.000.000,00 per unit. Adapun komponen pembiayaan terdiri dari :

- Pembangunan rumah kompos sebesar Rp. 72.000.000,-
- Pembangunan kandang komunal dan bak fermentasi sebesar Rp. 11.705.000,-
- Pengadaan ternak sebanyak 10 (sepuluh) ekor sebesar Rp. 120.000.000,-
- Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) sebesar Rp. 27.445.000,-

- Pengadaan kendaraan roda 3 sebesar Rp. 25.850.000,-
- Bantuan pakan ternak sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 6 (enam) bulan pertama. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan penerima bantuan melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya. Apabila terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari DIPA APBN kegiatan UPPO maka sisa dana APBN tersebut harus dikembalikan ke kas negara

Sesuai dengan DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) mendukung Desa Organik yang terdiri dari pengadaan UPPO dan pendampingan pengembangan UPPO. Sampai dengan saat ini realisasi keuangan untuk pengadaan UPPO adalah Rp. 158.125.000.000,- (100,00 %) dari anggaran sebesar Rp. 158.125.000.000 (Pagu Awal Rp. 178.750.000.000,-), untuk pendampingan pengembangan UPPO sebesar Rp. 1.184.465.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.124.295.988,- (95,42 %).

3. BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Alat dan mesin pertanian (alsintan) memiliki peranan penting dalam kegiatan usahatani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2, pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Dalam rangka mempertahankan swasembada beras berkelanjutan, maka pemerintah juga berkomitmen dalam pencapaian surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Salah satu strategi peningkatan produksi adalah penyempurnaan manajemen teknis yang diantaranya adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahal nya harga alsintan, menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kembali menggulirkan program bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2, traktor roda 4 dan pompa air melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012.

Untuk mendukung pelaksanaan penyediaan ketiga jenis alsintan tersebut di daerah agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menghambat terealisasinya bantuan tersebut, diperlukan pedoman teknis bagi petugas di daerah maupun penerima bantuan. Untuk kegiatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Mandiri (UPJA Mandiri) telah dilaksanakan di beberapa propinsi yang antara lain adalah Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Jenis bantuan UPJA Mandiri per Kelompok sebesar Rp.

250.000.000,00 antara lain adalah hand traktor (roda 2), Rice Transplanter, alat bengkel, gudang dan bangunan.

Tujuan

- a. Meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani.
- b. Meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.

Sasaran

- a. Tercapainya peningkatan kepemilikan alat dan mesin pertanian oleh Poktan/Gapoktan/UPJA untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alsintan tersebut.
- b. Meningkatnya alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.

Kegiatan Bantuan Alsin Hadiah bagi UPJA/Kelompok, GP3A, P3A bagi kelompok yang berprestasi diantaranya adalah bantuan alsin antara lain berupa alat mesin pertanian antara lain yang berupa hand traktor, hand sprayer, traktor roda 2 dan roda 4.

1. Realisasi Keuangan dan Fisik pencapaian kinerja Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dana Satker Pusat khususnya penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian setelah adanya Self Blocking adalah sebesar 100%, berdasarkan penilaian scoring berarti telah berhasil.

Kebijakan penghematan anggaran APBN-P (*Self Blocking*) di Kementerian Pertanian TA. 2016, sesuai Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA. 2016 dan Surat Menteri Keuangan No. S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran. Total Penghematan Anggaran APBN-P (*Self Blocking*) di Kementerian Pertanian Tahun 2016 sebesar Rp. 5,938 triliun. Untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-4178/RC.110/A/11/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian ADK RKA-K/L *Self Blocking* Lingkup Kementerian Pertanian TA 2016 total *Self Blocking* sebesar Rp. 2,099 triliun. Sedangkan *Self Blocking* kegiatan bantuan Alsin sebesar Rp. 1,445 triliun yang terdiri dari Blokir penghematan sebesar Rp. 693,62 miliar dan penundaan pembayaran tagihan 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2017 sebesar Rp. 752,26 miliar.

Realisasi pencapaian kinerja penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian dana Satker Pusat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2016

Periode : S/D 31 Desember 2016 (Dalam Rp. 000)

Nama Kegiatan	PAGU Awal	SELF BLOKING	PAGU Blokir	REALISASI Per 31 Desember	% Thd Pagu Awal	% Thd Pagu Blokir
Alsintan Pusat	3.028.242.000.000	1.391.643.770.573	1.636.598.229.427	1.636.598.229.430	54,04	100,00
1. TR2	946.232.000.000	411.558.638.550	534.673.361.450	534.673.361.450	56,51	100,00
2. TR4	927.960.000.000	379.062.887.500	548.897.112.500	548.897.112.500	59,15	100,00
3. Pompa Air	423.650.000.000	289.079.207.700	134.570.792.300	134.570.792.300	31,76	100,00
4. Rice Transplanter	480.000.000.000	190.832.269.823	289.167.730.177	289.167.730.180	60,24	100,00
5. Excavator	160.000.000.000	66.474.153.400	93.525.846.600	93.525.846.600	58,45	100,00
6. Handsprayer	50.400.000.000	22.643.551.100	27.756.448.900	27.756.448.900	55,07	100,00
7. Tray	40.000.000.000	31.993.062.500	8.006.937.500	8.006.937.500	20,02	100,00

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Fisik Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2016

Periode : S/D 31 Desember 2016 (Dalam Rp. 000)

Nama Kegiatan	VOLUME Awal	VOLUME Blokir	VOLUME SETELAH BLOKIR	REALISASI	% Thd Volume Awal	% Volume Blokir
Alsintan Pusat	931.220	179.618	751.602	751.602	80,71	100,00
1. TR2	33.794	2.060	31.734	31.734	93,90	100,00
2. TR4	2.280	30	2.250	2.250	98,68	100,00
3. Pompa Air	16.946	482	16.464	16.464	97,16	100,00
4. Rice Transplanter	6.000	146	5.854	5.854	97,57	100,00
5. Excavator	200	-	200	200	100,00	100,00
6. Handsprayer	72.000	-	72.000	72.000	100,00	100,00
7. Tray	800.000	176.900	623.100	623.100	77,89	100,00

- 1) Penyediaan Traktor Roda 2 dari target volume setelah blokir sebanyak 31.734 unit terealisasi sebanyak 31.794 unit (100%)
- 2) Penyediaan traktor roda 4 dari target 2.250 unit terealisasi sebanyak 2.250 unit (100%)
- 3) Penyediaan Pompa Air dengan target 16.464 unit terelisasi 16.464 unit (97,16%)
- 4) Penyediaan Rice Transplanter dengan target 5.854 unit terealisasi sebanyak 5.854 unit (97,57%)
- 5) Penyediaan Exavator dengan target 200 unit terealisasi sebanyak 200 unit (100%)
- 6) Penyediaan Hand Sprayer dengan target 72.000 unit terealisasi sebanyak 72.000 unit (100%)
- 7) Penyediaan Tray dengan target 800.000 unit terealisasi sebanyak 623.100 unit (77,89%)

Dari tabel 1 dan 2 di atas dapat dijelaskan bahwa prosentase (%) realisasi keuangan dan fisik untuk Pengadaan Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter dan Tray sumber dana Satker Pusat terhadap target sebelum adanya kebijakan pemotongan anggaran tidak bisa 100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran Kegiatan Bantuan Alsintan sebesar Rp. 1.445.889.500.411. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab prosentase (%) SP2D Terhadap Nilai Kontrak tidak mencapai 100% dikarenakan adanya penundaan pembayaran tagihan 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2017 sebesar Nilai Kontrak Rp. 2.388.859.770,688 dikurangi realisasi SP2D Rp. 1.636.598.229,427 yaitu sebesar Rp. 752.261.541.261,-.

4. PERLUASAN SAWAH

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi, survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru.

Kegiatan perluasan sawah TA.2016 dilaksanakan di 27 provinsi dan 161 kabupaten dengan target alokasi 132.155 ha terealisasi 129.096 ha (97,69%).

1. Pengembangan Rawa Gambut Terpadu

Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu merupakan upaya optimalisasi lahan rawa untuk lahan pertanian menjadi sangat diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan pemanfaatan lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak/gambut untuk pertanaman padi, meningkatkan kualitas kesuburan lahan dan air pada lahan rawa/gambut secara terpadu untuk pertanaman padi tanpa merusak lingkungan, meningkatkan produksi dan produktifitas padi lahan rawa pasang surut dan rawa/gambut secara berkelanjutan.

Alokasi kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu pada awalnya 5.000 ha dengan total anggaran Rp.20.000.000.000,-. Dikarenakan adanya penghematan, alokasi kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu menjadi 4.779,5 ha dengan total anggaran Rp. 18.257.139.900,- yang tersebar di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Dari realisasi tersebut luas yang sudah ditanam 78.464

ha. Luasan akan terus bertambah mengingat waktu pembuatan laporan kinerja ini kegiatan di lapangan masih tetap berjalan.

2. Pra sertipikasi lahan.

Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian merupakan bagian dari upaya penguatan hak atas tanah petani dan pemberdayaannya. Pada dasarnya upaya penguatan hak atas tanah petani menyinergikan beberapa kegiatan dari berbagai instansi terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan BPN dalam proses sertipikasi tanah petani. Penguatan hak atas tanah petani melalui sertipikasi tanah petani dengan cara mudah dan biaya terjangkau, akan mendorong petani untuk meningkatkan hak atas tanah. Selanjutnya sertipikat tanah tersebut dapat digunakan sebagai agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit usahatani dari perbankan, disamping digunakan untuk menstimulasi petani supaya tidak mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non pertanian.

Alokasi kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dianggarkan sebanyak 80.000 bidang dengan total anggaran Rp. 16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi 63.241 bidang dengan anggaran Rp. 12.568.249.000,-.

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per dan adalah masing-masing sebesar Rp3.559.180.167,00 dan Rp63.387.396.003,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar -94,39% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan dari pimpinan dalam pencairan belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.559.180.167,00	54.614.989.903,00	-93,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	8.380.339.100,00	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	187.720.000,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	204.347.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.559.180.167,00	63.387.396.003,00	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.559.180.167,00	63.387.396.003,00	-94,39

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.559.180.167,00 dan Rp54.614.989.903,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami penurunan sebesar -93,48% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan dari pimpinan dalam pencairan belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016
dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.559.180.167,00	54.614.989.903,00	-93,48
Jumlah Belanja Kotor	3.559.180.167,00	54.614.989.903,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.559.180.167,00	54.614.989.903,00	-93,48

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.565.922.036,00 dan Rp5.086.934.649,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rekening Bank	8.565.922.036.00	5.086.934.649.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	8.565.922.036.00	5.086.934.649.00

No	Kode satker	Satker	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	018.08.089137	Distan Prov. Sumatera Barat		56,807,091.00
2	018.08.109125	Distan TP Prov. Jambi		153,169,950.00
3	018.08.179024	Distnnak Prov. Sulut		100.00
4	018.08.179110	Distannak Prov. Sulut		465,528,800.00
5	018.08.189018	Distan Prop. Sulteng		479,735,605.00
6	018.08.189140	Disnakkeswan Prop. Sulteng		
7	018.08.209026	Distan Prov. Sultra		48,780,000.00
8	018.08.239025	Disnak Prop. NTB		350,000.00
9	018.08.249004	Disnak Prop. NTT		
10	018.08.249033	Distanbun Prop. NTT (DK)		2,531,462,600.00
11	018.08.249044	Distannak Kab . Alor	38,300,000.	
12	018.08.249165	Distanbun Prop. NTT (TP)	1,144,007,300.	657,167,000.00
13	018.08.269006	Disnakeswan Prop. Bengkulu		
14	018.08.259012	Disbun Prop. Papua		10,000,000.00
15	018.08.309034	Distanbunnak Prop. Babel		220,936,865.00
16	018.08.309168	Distanbunnak Prop. Babel		403,616,638.00
17	018.08.319004	Distan TPH Ptov. Gorontalo		59,380,000.00
18	018.08.039044	Distanbunhut Kab. Semarang	148,703.	
19	018.08.069016	Distan TPH Prop. NAD	3,030,000,000.	
20	018.08.069140	Distan TPH Prop. NAD	1,097,959,000.	
21	018.08.079068	Distannak Kota Medan	79,032,000.	
22	018.08.109125	Distan TP Prop. Jambi	117,180,000.	
23	018.08.189018	Distanperda Prop. Sulawesi Tengah	4,215,775.	
24	018.08.189138	Disbun Prop. Sulawesi Tengah	71,558.	
25	018.08.189139	Disbun Prop. Sulawesi Tengah	279,840,000.	
26	018.08.249033	Distanbun Prop. NTT	16,167,700.	
27	018.08.249042	Distan KP Kab. Timor Tengah	660,000.	
28	018.08.339091	Distannak KP Prop. Papua Barat	2,758,340,000.	
Jumlah			Rp 8,565,922,036	Rp 5,086,934,649

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER			
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016			
Kode	Uraian	Jumlah	Ket.
018.08.039044	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. SEMARANG	148,703.	setor 2017
018.08.069016	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. NAD	3,030,000,000.	setor 2017
018.08.069140	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. NAD	1,097,959,000.	setor 2017
018.08.079068	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KOTA MEDAN	79,032,000.	
018.08.109125	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	117,180,000.	setor 2017
018.08.189018	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4,215,775.	setor 2017
018.08.189138	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	71,558.	setor 2017
018.08.189139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	279,840,000.	setor 2017
018.08.249033	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROP. NTT	16,167,700.	setor 2017
018.08.249042	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH	660,000.	setor 2017
018.08.249044	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB ALOR	38,300,000.	setor 2017
018.08.249165	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROP. NTT	1,144,007,300.	setor 2017

C.1.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 13 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.745.474,00 dan Rp102.955,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per dan

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jasa Giro yang belum disetor ke kas Negara	345,474.00	102,955.00
Pajak PPh yang belum disetor	0.00	0.00
Honor Kegiatan yang belum dibagikan	5,400,000.00	0.00
Jumlah	5,745,474.00	102,955.00

**RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016**

Kode	Uraian	Jumlah	Ket.
039078	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BOYOLALI	23,211.	Jasa Giro, Setor 2017
079063	DINAS PERTANIAN KAB. LABUHAN BATU UTARA	25,569.	Jasa Giro, Setor 2017
139050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB KAPUAS HULU	75,616.	Jasa Giro, Setor 2017
139057	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SEKADAU	215,313.	Jasa Giro, Setor 2017
139057	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SEKADAU	5,400,000.	Honor yg belum dibayar, Setor 2017
139067	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK	1,286.	Jasa Giro, Setor 2017
139296	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG	4,479.	Jasa Giro, Setor 2017
JUMLAH		5,745,474.	

C.1.3 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp534.509.057,00 dan Rp32.311.953,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

	Nama	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Satker Pusat	0.00	735,000.00
2.	Distan TPH Prop. Kalimantan Barat	0.00	4,631,952.00
3.	Distanbun Prop. NTT	0.00	26,945,000.00
4.	Distan Prop. NTB	21,000,000.00	0.00
5.	Distannak Prop. Sulawesi Utara	513,509,057.00	0.00
Jumlah		534.509.057,00	32.311.953,00

C.1.4 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-534.509.057,00 dan Rp-32.311.953,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

C.1.5 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp246.114.322.444,00 dan Rp1.969.026.261.985,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	0,00	371.150.600,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.851.372.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	246.114.322.444,00	1.961.749.075.435,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.054.663.950,00
Jumlah	246.114.322.444,00	1.969.026.261.985,00

Saldo akhir persediaan tahun 2016 sebesar 246.114.322.444 merupakan persediaan alat mesin pertanian yang belum didistribusikan ke Dinas per 31 Desember 2016 sebesar 66.143 unit yang berdasarkan hasil stock opname .

Persediaan 526 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa peralatan dan mesin pertanian senilai Rp246.114.332.444 sebanyak 66.143 unit masih terdapat di gudang yang dititipkan ke perusahaan karena menunggu proses pengiriman sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang membutuhkan. Bukti kepemilikan atas persediaan tersebut didukung dengan berita acara stockopname dan berita acara penyimpanan persediaan. Berdasarkan fisik alsintan cadangan, nilai persediaan di gudang merupakan nilai pembelian per unit tanpa ongkos kirim dengan nilai Rp239.062.423.872 sebanyak 66.143 unit. Selisih antara penyajian di SIMAK BMN dengan data dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian senilai Rp7.051.898.572 merupakan selisih karena pada aplikasi Persediaan menggunakan sistem harga rata-rata sehingga saldo di neraca termasuk biaya pengiriman persediaan belum dikirim, padahal cadangan persediaan tersebut belum disertai ongkos kirim. Dampak dari penyajian ini mengakibatkan adanya beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum diakui pada tahun 2016 tetapi akan dicatat sebagai beban pada saat penyerahan ke masyarakat. Rincian persediaan MAK 526 di neraca dan data manual Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebagai berikut :

No	Jenis Alsintan	Jumlah (Unit)	Neraca (Harga Rata = Biaya Unit + Pengiriman)	Data Alsintan (Cadangan = Harga Unit)	Selisih
1	Traktor Roda 2	2.491	62.516.418.896	60.092.947.000	2.423.471.896
2	Pompa Air	1.458	31.262.334.853	29.636.495.500	1.625.839.353
3	Rice Transplanter	807	50.829.842.756	49.687.710.000	1.142.132.756
4	Seeding Tray	56.700	2.009.098.900	1.764.777.500	244.321.400
5	Excavator	54	38.553.991.872	38.553.991.872	-
6	Hand Sprayer	4.438	1.007.687.408	1.003.264.000	4.423.408
7	Traktor Roda 4	195	59.934.947.759	58.323.238.000	1.611.709.759
	Jumlah	66.143	246.114.322.444	239.062.423.872	7.051.898.572

C.2 ASET TETAP

C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp776.703.867.565,00 dan Rp261.402.048.910,00.

C.2.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.223.584.572,00 dan Rp6.337.198.373,00.

C.2.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp273.438.650,00 dan Rp843.260.650,00.

C.2.4 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.407.696.760,00 dan Rp6.863.664.360,00.

C.2.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-260.737.304.799,00 dan Rp-166.653.319.822,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	776.833.141.565,00	-258.905.360.090,00	517.927.781.475,00
2.	Gedung dan Bangunan	15.223.584.572,00	-1.869.651.369,00	13.353.933.203,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	273.438.650,00	-82.467.340,00	190.971.310,00
4.	Aset Tetap Lainnya	2.457.646.760,00	-9.100.000,00	2.448.546.760,00
Akumulasi Penyusutan		794.787.811.547,00	-260.737.304.799,00	534.050.506.748,00

C.4 ASET LAINNYA

C.4.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32.948.262.585,00 dan Rp32.980.532.663,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	32.155.249.500,00
Software	795.229.480,00
Jumlah	32.948.262.585,00

C.4.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp45.543.741.739,00 dan Rp54.746.422.165,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-13.192.861.626,00 dan Rp-14.155.100.039,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	32.948.262.585,00	-765.840.412,00	32.182.422.173,00
2.	Aset Lain-lain	45.543.741.739,00	-13.132.216.733,00	32.411.525.006,00
	Akumulasi Penyusutan	78.492.004.324,00	-13.192.861.626,00	65.299.142.698,00

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp766.712.960.226,00 dan Rp75.172.509,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	21.485.800,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	766.707.560.226,00	53.686.709,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	5.400.000,00	0,00
Jumlah	766.712.960.226,00	75.172.509,00

Berdasarkan reviu BPKP terhadap pelaksanaan kontrak-kontrak yang dibiayai dengan DIPA Nomor: SP DIPA-018.08.1.633656/2016 tanggal 7 Desember 2015 pada Satker Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Proses pelaksanaan tunda bayar kontrak-kontrak yang ditandatangani pada TA 2016 menjadi beban TA 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S- 851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Luncuran Kegiatan dalam APBN-P TA 2016 ke TA 2017 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: S.8782/PB/2016 tanggal 2 Nopember 2016 perihal Petunjuk Teknis terkait Pelaksanaan Anggaran atas Kegiatan/Kontrak yang Mengalami Perubahan Pagu akibat Revisi Penghematan (*Self Blocking*);
- 2) Terdapat 51 kontrak/ perjanjian kerjasama senilai Rp 1.062.439.295.688,00 yang telah selesai (100%) dilaksanakan sampai dengan akhir TA 2016 tetapi baru dibayarkan sebesar Rp 295.777.744.257,00 pada TA 2016 sehingga masih terdapat sebesar Rp 766.661.551.431,00 yang belum dibayarkan pada TA 2016.
- 3) Terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan beberapa kontrak tersebut di atas, yaitu:
 - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 5 kontrak, sehingga kepada penyedia barang harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 54.096.239,00.
 - Adanya perbedaan luas lahan antara rekapitulasi dengan rinciannya atas kontrak/ perjanjian kerjasama pembayaran bantuan premi asuransi usaha tani padi seluas 37,75 Ha dengan nilai bantuan premi sebesar Rp 5.436.00,00 yang harus diperhitungkan dalam pembayaran tahap VI.

Hasil reviu sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian pembayaran tunggakan sisa nilai pekerjaan atas kontrak-kontrak yang belum dilakukan pembayaran pada TA 2016.

Sehingga di Neraca timbul hutang kepada pihak ketiga berdasarkan hasil reuiu BPKP dan hutang yang harus dibayar untuk kegiatan rutin satker dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja 526 terkait tagihan tunda bayar kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp. 752.261.541.261, (atas hasil Reuiu BPKP hal Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat selfblocking DIPA Tahun Anggaran 2016)
2. Belanja 521 kegiatan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi sebesar Rp. 14.394.564.000,00 (atas hasil Reuiu BPKP hal Pembayaran Kontrak Tunda Bayar Pembayaran Tunggakan akibat selfblocking DIPA Tahun Anggaran 2016)
3. Hutang kepada PLN untuk pembayaran listrik pemakaian di bulan Desember 2016 sebesar Rp. 38.614.860,00 dan pembayaran tagihan telepon (TELKOM) bulan Desember 2016 sebesar Rp. 12.840.105,00
4. Honor yang belum dibayar pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sekadau sebesar Rp. 5.400.000,00

C.5.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.565.922.036,00 dan Rp5.086.934.649,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6 EKUITAS

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp78.577.533.138,00 dan Rp2.151.315.899.691,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.306.403.212,00 dan Rp3.730.911.086,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	28.790.000,00	2.254.105.300,00	-98,72,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	671.415.233,00	1.285.278.380,00	-100,00
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	,00	4.385.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	10.500.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	454.972.970,00	170.735.406,00	,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	8.714.000,00	4.215.000,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	141.000,00	1.692.000,00	
Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	48.794.830,00	0,00	0,00
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah ditetapkan	50.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Lainnya	26.728.250	0,00	
Pendapatan dari Penutupan Rekening	16.846.929,00	0,00	
Jumlah	1.306.403.212,00	3.730.911.086,00	-64,98

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.032.609.668,00 dan Rp24.032.609.668,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	24.032.609.668,00	14.837.000.160,00	61,98
Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	255.384,00	-100,00
Beban Gaji Pokok PNS	17.477.427.506,00	327.222.680,00	-100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	204.914,00	841.142.360,00	-100,00
Beban Tunj. Anak PNS	324.170.324,00	41.920.000,00	-100,00
Beban Tunj. Beras PNS	1.134.228.194,00	392.557.215,00	-100,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	63.290.000,00	1.118.260.000,00	-100,00
Beban Tunj. PPh PNS	157.962.898,00	1.133.341.312,00	-100,00
Beban Tunj. Struktural PNS	963.650.000,00	573.530.000,00	-100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.134.228.194,00	324.498.000,00	-100,00
Beban Tunjangan Umum PNS	568.410.000,00	1.697.800.000,00	-100,00
Jumlah	24.032.609.668,00	21.287.527.111,00	12,90

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.104.523.245,00 dan Rp13.202.650.950,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	204.937.125,00	776.555.000,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	2.898.728.870,00	6.776.705.700,00	-54,19
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	233.000,00	326.000,00	-100,00
Beban persediaan lainnya	624.250,00	5.649.064.250,00	-100,00
Jumlah	3.104.523.245,00	13.202.650.950,00	-76,49

**RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016**

No	Kode	Uraian	2016	2015
1	018.08.029008	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	7,560,000	5,350,000
2	018.08.029026	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	2,000,000	184,000
3	018.08.029167	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	22,560,000	70,000
4	018.08.039014	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	18,180,000	1,324,500
5	018.08.039039	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	0	4,168,500
6	018.08.039047	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN	1,550,000	0
7	018.08.039049	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	3,000,000	0
8	018.08.039050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	3,500,000	0
9	018.08.039059	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. PEMALANG	5,000,000	0
10	018.08.039078	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	5,420,000	0
11	018.08.039158	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	10,700,000	0
12	018.08.049024	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV	8,803,000	1,000,000
13	018.08.049028	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	19,070,370	1,889,081,350
14	018.08.049093	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV	5,045,200	0
15	018.08.049094	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	103,888,200	23,147,100
16	018.08.059024	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	20,369,700
17	018.08.059038	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	8,200,000	36,095,000
18	018.08.069016	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	0	647,161,200
19	018.08.069140	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	0	410,456,900
20	018.08.079012	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	3,125,000
21	018.08.079027	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	6,943,000
22	018.08.079029	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	0	5,615,000
23	018.08.079053	DINAS PERTANIAN KAB NIAS	1,000,000	0
24	018.08.079056	DINAS PERTANIAN KABUPATEN PAKPAK BARAT	1,400,000	0
25	018.08.079132	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	534,000
26	018.08.089011	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI	0	8,817,000
27	018.08.099032	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	9,510,000	720,000
28	018.08.109007	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	40,980,000	0
29	018.08.109027	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	468,000	0
30	018.08.109125	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	0	54,057,100
31	018.08.109127	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	4,175,000
32	018.08.129005	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7,490,000	0
33	018.08.139029	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	63,630,000
34	018.08.139032	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	16,061,600	6,056,013,000
35	018.08.139068	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA	3,920,000	0
36	018.08.139134	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	397,920,500	0
37	018.08.139262	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1,700,000	0
38	018.08.139308	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG	6,310,000	0
39	018.08.149009	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	12,097,004
40	018.08.149120	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	0	2,306,000
41	018.08.159004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN &	0	49,675,000
42	018.08.159007	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	21,891,000	14,145,500
43	018.08.159021	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	13,519,500	15,400,000
44	018.08.159115	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	147,389,000	0
45	018.08.169027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP.	0	1,912,000

**RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016**

No	Kode	Uraian	2016	2015
46	018.08.189028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	56,150,000
47	018.08.189030	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9,780,000	0
48	018.08.189138	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI	0	835,641,500
49	018.08.209010	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP.	0	12,169,700
50	018.08.209026	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	25,146,500	16,650,000
51	018.08.209114	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	101,784,250	15,890,000
52	018.08.219004	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	0	2,000,000
53	018.08.219095	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	0	150,000
54	018.08.229029	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	7,497,075	179,736,625
55	018.08.229108	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	0	95,723,400
56	018.08.239011	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN &	0	103,000
57	018.08.239013	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	15,193,500	5,174,000
58	018.08.239134	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	3,973,000	0
59	018.08.249004	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0	1,290,400
60	018.08.249048	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	6,600,000	0
61	018.08.259020	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	52,472,500
62	018.08.259104	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	53,243,000	113,482,000
63	018.08.269004	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	0	10,672,250
64	018.08.269006	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	9,200,000
65	018.08.319021	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI	870,000	6,647,500
66	018.08.329030	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN	8,842,650	6,058,500
67	018.08.329082	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN	0	4,639,400
68	018.08.339022	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	5,920,000
69	018.08.633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA	1,977,556,900	2,435,307,321
		JUMLAH	3,104,523,245	13,202,650,950

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.119.671.839.405,00 dan Rp793.116.185.304,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	204.347.000,00	-100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	20.138.100,00	-68,96
Beban Bahan	60.891.843.551,00	248.144.284.659,00	-75,46

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Barang Non Operasional Lainnya	132.121.253.844,00	60.332.899.644,00	120,00
Beban Barang Operasional Lainnya	14.154.689.800,00	54.537.147.450,00	-74,05
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.665.258.000,00	24.783.922.300,00	15,67
Beban Honor Output Kegiatan	262.765.083.200,00	311.579.451.050,00	-15,67
Beban Jasa Konsultan	6.978.152.036,00	4.028.450.845,00	73,22
Beban Jasa Lainnya	58.173.749.326,00	61.070.818.565,00	-4,74
Beban Jasa Pos dan Giro	700.000,00	604.000,00	15,89
Beban Jasa Profesi	4.147.765.000,00	18.903.455.000,00	-78,05
Beban Keperluan Perkantoran	3.941.693.900,00	3.133.952.040,00	25,77
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15.500.000,00	6.063.788,00	155,61
Beban Langganan Listrik	393.509.398,00	393.179.016,00	0,08
Beban Langganan Telepon	180.971.191,00	222.404.458,00	-18,63
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	398.951.727,00	218.868.466,00	82,27
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	328.651.482,00		0,00
Beban Sewa	8.518.263.500,00	5.536.198.923,00	53,86
Jumlah	3.119.671.839.405,00	793.116.185.304,00	293,34

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.150.083.637,00 dan Rp4.252.968.455,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.150.083.637,00	1.483.138.750,00	112,39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.612.031.805,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	2.000.000,00	-100,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	155.783.900,00	-100,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	14.000,00	-100,00
Jumlah	3.150.083.637,00	4.252.968.455,00	-25,93

No	Kode	Uraian	2016	2015
1	018.08.049028	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	27,000	0
2	018.08.049094	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	27,000	0
3	018.08.079132	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	18,500
4	018.08.189028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	4,000,000	2,000,000
5	018.08.209114	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	14,000
6	018.08.259104	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	26,000	0
7	018.08.633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	3,146,003,637	4,250,935,955
		JUMLAH	3,150,083,637	4,252,968,455

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp272.599.974.225,00 dan Rp401.756.833.476,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	178.625.514.612,00	234.408.440.262,00	16,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.432.622.900,00	36.497.037.500,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.707.152.955,00	35.345.717.063,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29.857.861.599,00	84.500.825.422,00	-100,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	875.737.299,00	1.125.217.129,00	-100,00
Beban Perjalanan Tetap	38.376.879.172,00	9.879.596.100,00	-100,00
Jumlah	272.599.974.225,00	401.756.833.476,00	-32,15

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

No	Kode	Uraian	2016	2015
1	018.08.029008	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	228,469,614	388,665,024
2	018.08.029026	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	336,270,000	402,554,800
3	018.08.029029	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	3,462,704,307	13,577,200,900
4	018.08.029167	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	354,503,500	0
5	018.08.029168	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	7,405,560,590	7,621,320,350
6	018.08.039014	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP JAWA TENGAH	3,594,876,170	16,808,414,805
7	018.08.039039	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	311,117,400	369,232,250
8	018.08.039041	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	309,348,514	379,105,838
9	018.08.039044	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SEMARANG	91,856,243	0
10	018.08.039045	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB KENDAL	26,353,000	0
11	018.08.039047	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB GROBOGAN	102,743,990	0
12	018.08.039049	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEKALONGAN	217,320,000	0
13	018.08.039050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB BATANG	158,700,000	0
14	018.08.039055	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BREBES	234,264,925	0
15	018.08.039056	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PATI	150,600,000	0
16	018.08.039059	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. PEMALANG	129,910,000	0
17	018.08.039060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA	76,761,150	0
18	018.08.039061	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN REMBANG	89,794,676	0
19	018.08.039064	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS	123,830,465	0
20	018.08.039066	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CILACAP	271,148,000	0
21	018.08.039067	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA	90,537,500	0
22	018.08.039068	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA	333,921,872	0
23	018.08.039070	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB MAGELANG	223,285,000	0
24	018.08.039072	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG	118,160,000	0
25	018.08.039073	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO	162,550,000	0
26	018.08.039075	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KEBUMEN	263,955,200	0
27	018.08.039076	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KLATEN	295,827,000	0
28	018.08.039078	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI	74,307,700	0
29	018.08.039080	DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN	175,650,000	0
30	018.08.039081	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO	91,860,000	0
31	018.08.039083	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB KARANGANYAR	61,746,480	0
32	018.08.039084	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB WONOGIRI	50,310,000	0
33	018.08.039158	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP JAWA TENGAH	232,182,500	7,546,613,190
34	018.08.039159	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	188,230,000	0
35	018.08.039445	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK	127,915,652	0
36	018.08.039474	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN KABUPATEN	105,930,000	0
37	018.08.039516	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN KAB BLORA	192,700,000	0
38	018.08.039582	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PURWOREJO	86,900,000	0
39	018.08.049024	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	221,788,711	185,739,150
40	018.08.049028	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	968,533,280	2,754,641,568

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

No	Kode	Uraian	2016	2015
41	018.08.049093	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	73,002,600	0
42	018.08.049094	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	428,180,000	1,134,113,338
43	018.08.059004	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	2,046,461,480	13,608,425,580
44	018.08.059024	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	228,267,200	210,684,316
45	018.08.059038	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	347,372,740	299,802,963
46	018.08.059185	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	6,895,795,800	9,721,360,750
47	018.08.069014	DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI ACEH	274,233,400	322,986,000
48	018.08.069016	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH	2,907,617,887	6,220,150,893
49	018.08.069033	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV ACEH	288,490,700	276,835,380
50	018.08.069140	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH	5,217,031,716	6,312,007,720
51	018.08.069141	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV ACEH	271,651,800	0
52	018.08.079012	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA UTARA	243,477,700	185,565,811
53	018.08.079027	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1,257,890,656	7,690,596,365
54	018.08.079029	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	269,195,100	314,706,590
55	018.08.079039	DINAS PERTANIAN KAB. LANGKAT	119,900,000	0
56	018.08.079040	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI TENGAH	215,663,300	0
57	018.08.079042	DINAS PERTANIAN KAB SIMALUNGUN	302,976,600	0
58	018.08.079043	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KAB. LABUHAN BATU	174,270,000	0
59	018.08.079044	DINAS PERTANIAN KAB. DAIRI	128,040,200	0
60	018.08.079045	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI	98,774,100	0
61	018.08.079049	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. TAPANULI SELATAN	229,779,500	0
62	018.08.079051	DINAS PERTANIAN KAB. ASAHAN	201,000,000	0
63	018.08.079053	DINAS PERTANIAN KAB NIAS	42,425,800	0
64	018.08.079055	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN NIAS SELATAN	60,522,800	0
65	018.08.079056	DINAS PERTANIAN KABUPATEN PAKPAK BARAT	216,077,700	0
66	018.08.079057	DINAS PERTANIAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	177,656,469	0
67	018.08.079058	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SERDANG	184,655,000	0
68	018.08.079060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. BATUBARA	73,529,000	0
69	018.08.079061	DINAS PERTANIAN DARAH KAB. PADANG LAWAS	137,393,000	0
70	018.08.079062	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. PADANG LAWAS UTARA	162,400,000	0
71	018.08.079063	DINAS PERTANIAN KAB. LABUHAN BATU UTARA	161,060,000	0
72	018.08.079065	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN KAB NIAS BARAT	4,200,000	0
73	018.08.079068	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KOTA MEDAN	32,788,000	0
74	018.08.079069	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PADANG	115,111,300	0
75	018.08.079132	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	248,414,550	8,111,781,700
76	018.08.079133	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	337,925,000	0
77	018.08.079341	DINAS PERTANIAN KABUPATEN DELI SERDANG	243,530,000	0
78	018.08.079346	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH KARO	202,750,000	0
79	018.08.079410	DINAS PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR	104,000,000	0
80	018.08.079417	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR	274,480,000	0

SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016

No	Kode	Uraian	2016	2015
81	018.08.079419	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR	115,580,000	0
82	018.08.079427	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. MANDAILING NATAL	390,780,000	0
83	018.08.079470	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN & PETERNAKAN KAB LABUHAN BATU SELATAN	22,470,000	0
84	018.08.079483	DINAS PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI	98,650,000	0
85	018.08.079486	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA BINJAI	115,086,965	0
86	018.08.089011	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1,690,859,292	4,260,629,495
87	018.08.089028	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	295,021,987	220,434,400
88	018.08.089041	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT	297,970,000	289,538,100
89	018.08.089137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	3,253,913,342	5,441,140,494
90	018.08.089139	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT	152,650,000	0
91	018.08.099032	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	220,654,800	193,610,000
92	018.08.099035	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	765,620,363	2,165,785,414
93	018.08.099322	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	1,613,781,200	1,872,936,550
94	018.08.099420	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	0	66,460,000
95	018.08.109007	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	1,609,998,000	3,550,637,268
96	018.08.109025	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	256,812,900	207,235,350
97	018.08.109027	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAMBI	306,707,100	222,069,880
98	018.08.109125	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	3,599,436,450	4,502,668,250
99	018.08.109126	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	363,354,400	0
100	018.08.119004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PRO SUMATERA SELATAN	1,916,990,804	5,497,300,681
101	018.08.119024	DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	296,877,878	277,659,410
102	018.08.119034	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	280,257,200	278,118,650
103	018.08.119137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP SUMATERA SELATAN	2,559,939,280	4,180,249,105
104	018.08.119139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	343,049,500	0
105	018.08.129003	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG	1,678,037,200	7,123,435,675
106	018.08.129005	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PROP LAMPUNG	261,395,890	229,296,389
107	018.08.129028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	321,555,130	303,472,500
108	018.08.129119	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG	4,712,660,565	4,947,058,400
109	018.08.129121	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	615,266,000	0
110	018.08.139020	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT	231,753,400	216,835,950
111	018.08.139029	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	147,946,800	221,770,700
112	018.08.139032	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP KALIMANTAN BARAT	1,269,506,400	4,810,404,658
113	018.08.139039	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. SAMBAS	144,891,000	0
114	018.08.139050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB KAPUAS HULU	163,800,000	0
115	018.08.139055	DINAS PERTANIAN KAB LANDAK	334,400,000	0
116	018.08.139056	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MELAWI	200,000,000	0
117	018.08.139057	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SEKADAU	240,656,800	0
118	018.08.139058	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KAYONG UTARA	8,700,000	0
119	018.08.139060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KUBU RAYA	216,700,000	0
120	018.08.139067	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK	50,946,329	0

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

No	Kode	Uraian	2016	2015
121	018.08.139068	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG	85,279,500	0
122	018.08.139133	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	354,436,000	0
123	018.08.139134	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP KALIMANTAN BARAT	2,454,854,900	4,933,521,660
124	018.08.139262	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU	298,432,000	0
125	018.08.139296	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG	181,384,300	0
126	018.08.139308	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG	187,600,000	0
127	018.08.149003	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,908,841,150	2,416,035,600
128	018.08.149009	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	277,805,000	279,398,000
129	018.08.149120	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5,112,571,718	2,509,333,100
130	018.08.149121	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	238,860,000	0
131	018.08.159004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROP KALIMANTAN SELATAN	1,642,382,000	4,288,616,300
132	018.08.159007	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	209,674,500	205,527,300
133	018.08.159021	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	279,113,553	194,100,400
134	018.08.159114	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROP KALIMANTAN SELATAN	2,942,494,300	2,311,045,000
135	018.08.159115	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	443,637,750	0
136	018.08.169004	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	195,648,500	148,845,600
137	018.08.169006	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	302,432,000	189,364,100
138	018.08.169027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	1,290,234,787	1,985,020,321
139	018.08.169121	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	806,773,100	1,176,590,000
140	018.08.179006	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	449,500,000	449,500,000
141	018.08.179024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	1,472,652,450	3,831,856,000
142	018.08.179110	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	2,775,572,000	5,634,812,700
143	018.08.189018	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,494,712,012	5,671,725,595
144	018.08.189028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	208,438,968	217,586,800
145	018.08.189030	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	301,160,000	212,369,000
146	018.08.189138	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4,485,877,168	6,385,574,200
147	018.08.189139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	682,253,368	0
148	018.08.199016	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	274,988,750	337,501,468
149	018.08.199028	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP SULAWESI SELATAN	2,729,889,700	9,673,142,185
150	018.08.199030	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	346,567,300	350,065,000
151	018.08.199133	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SULAWESI SELATAN	6,094,183,275	8,244,452,015
152	018.08.199134	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	1,105,608,300	0
153	018.08.209010	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	389,400,000	388,119,000
154	018.08.209026	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,360,628,800	3,987,998,000
155	018.08.209113	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	1,351,600,000	0
156	018.08.209114	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	4,075,998,900	3,121,804,600
157	018.08.219004	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	3,757,990,000	3,354,873,000
158	018.08.219095	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2,844,450,000	4,559,060,000
159	018.08.229008	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI	271,849,100	309,819,080
160	018.08.229010	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	265,133,246	238,634,290

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

No	Kode	Uraian	2016	2015
161	018.08.229029	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	1,616,671,973	2,805,788,139
162	018.08.229108	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	1,044,246,423	2,252,804,760
163	018.08.239011	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV NUSA TENGGARA BARAT	1,285,793,000	4,139,532,804
164	018.08.239013	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	299,022,600	306,132,185
165	018.08.239025	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	256,300,000	201,462,600
166	018.08.239133	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV NUSA TENGGARA BARAT	3,077,775,700	2,718,245,600
167	018.08.239134	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	545,991,700	0
168	018.08.249004	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	501,500,000	499,042,400
169	018.08.249033	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,039,642,000	5,146,742,442
170	018.08.249034	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUPANG	279,561,500	0
171	018.08.249039	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA	168,400,000	0
172	018.08.249042	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	218,800,000	0
173	018.08.249044	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB ALOR	149,200,000	0
174	018.08.249048	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIKKA	263,938,400	0
175	018.08.249054	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ENDE	273,479,000	0
176	018.08.249060	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. NGADA	209,800,000	0
177	018.08.249065	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SUMBA TIMUR	274,195,300	0
178	018.08.249069	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBA BARAT	136,298,000	0
179	018.08.249070	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA KUPANG	110,400,000	0
180	018.08.249071	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB ROTE	150,300,000	0
181	018.08.249074	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MANGGARAI	186,871,000	0
182	018.08.249075	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB NAGEKEO	117,436,000	0
183	018.08.249077	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. SUMBA	87,250,000	0
184	018.08.249078	DINAS PERTANIAN KAB. SUMBA BARAT DAYA	212,800,000	0
185	018.08.249082	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. MANGGARAI TIMUR	145,800,000	0
186	018.08.249164	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	323,500,000	0
187	018.08.249165	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,131,373,419	8,131,096,500
188	018.08.249312	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BELU	161,780,000	0
189	018.08.249346	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	206,505,000	0
190	018.08.249364	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB MANGGARAI	189,341,600	0
191	018.08.249417	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KAB SABU RAIJUA	75,800,000	0
192	018.08.259012	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA	413,000,000	404,500,000
193	018.08.259020	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	3,705,872,800	3,765,835,200
194	018.08.259104	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	2,285,086,800	6,816,489,300
195	018.08.269002	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU	1,186,711,000	2,628,621,050
196	018.08.269004	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	210,397,500	222,270,000
197	018.08.269006	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	292,200,000	309,500,000
198	018.08.269116	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU	1,025,140,000	3,123,488,800
199	018.08.269117	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	179,285,000	0
200	018.08.289038	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2,512,850,000	3,176,163,000

No	Kode	Uraian	2016	2015
201	018.08.289108	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2,695,196,000	3,052,844,000
202	018.08.299008	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	1,597,500,000	5,256,833,500
203	018.08.299032	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROP. BANTEN	219,383,592	209,163,590
204	018.08.299387	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	1,968,854,800	3,452,490,000
205	018.08.309034	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	4,146,319,590	3,181,936,603
206	018.08.309168	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,901,681,378	1,740,199,700
207	018.08.319004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP GORONTALO	1,206,258,000	2,413,643,000
208	018.08.319021	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO	387,270,000	399,680,000
209	018.08.319094	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP GORONTALO	2,470,234,400	1,937,623,500
210	018.08.329030	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEP RIAU	746,011,390	208,845,750
211	018.08.329082	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEP RIAU	196,110,050	63,280,600
212	018.08.330049	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA	309,000,000	256,000,000
213	018.08.339022	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	3,877,495,000	2,447,430,000
214	018.08.339027	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV. PAPUA BARAT	259,000,000	259,000,000
215	018.08.339091	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PROP PAPUA BARAT	1,367,500,000	6,105,517,000
216	018.08.340059	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	1,101,247,914	2,757,765,767
217	018.08.340061	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	268,154,000	230,077,000
218	018.08.340146	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	3,412,933,417	2,087,598,306
219	018.08.340147	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	394,670,100	0
220	018.08.350038	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROP KALIMANTAN UTARA	401,303,500	209,878,500
221	018.08.350039	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROP KALIMANTAN UTARA	611,592,700	789,775,300
222	018.08.633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	80,651,902,772	84,921,993,666
		JUMLAH	272,595,934,225	401,756,833,476

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.366.518.427.254,00 dan Rp1.370.260.160.257,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	26.613.461.950,00	107.485.523.590,00	-75,24
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.030.623.280.797,00	293.105.726.342,00	351,62
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	3.369.839.000,00	-100,00
Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	105.425.016.000,00	420.000.000,00	25.0001,19
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.990.956.668.507,00	674.426.339.327,00	491,76
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	212.900.000.000,00	291.452.731.998,00	-26,95
Jumlah	5.366.518.427.254,00	1.370.260.160.257,00	291,64

D.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.042.153.967.967,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	0,00	64.088.200.000,00	-100,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	0,00	3.546.582.681.231,00	-100,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0,00	5.431.483.086.736,00	-100,00
Jumlah	0,00	9.042.153.967.967,00	-100,00

D.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp81.802.936.139,00 dan Rp30.159.137.361,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	4.925.680.100,00	240,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	316.184.520,00	96.850.780,00	226,46
Beban Penyusutan Irigasi	4.616.090,00	32.410.236,00	-75,11
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.475.900,00	9.950.000,00	-85,75
Beban Penyusutan Jaringan	6.557.718,00	2.751.400,00	138,34
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.245.871.151,00	1.546.200.915,00	-97,88
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80.123.123.641,00	23.545.293.930,00	247,43
Jumlah	81.802.936.139,00	30.159.137.361,00	171,24

D.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp502.197.104,00 dan Rp-82.612.000,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	502.197.104,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-82.612.000,00	-100,00
Jumlah	502.197.104,00	-82.612.000,00	-707,90

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-7.077.675.242,00	-1.005.779.125,00	603,70
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	-3.283.804.774.539,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	79.954.100,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	8.450.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.640.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	23.472.535.441,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.101.473.103,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	948.953.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	156.420.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	572.124.286,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	2.770.040.051.999,00	0,00	0,00
Jumlah	-520.833.757.782,00	25.334.130.805,00	-2.155,86

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.151.315.899.691,00 dan Rp2.151.315.899.691,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp-9.390.909.945.247,00 dan Rp-11.647.041.776.990,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp552.670.488.094,00 dan Rp-39.053.742.953,00.

E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-347.462.579,00 dan Rp211.871.573,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp553.017.950.673,00 dan Rp-16.857.581.658,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-22.408.032.868,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.765.501.090.600,00 dan Rp12.937.967.400.735,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang

melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per .

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.869.698.220.569,00
Diterima dari Entitas Lain	-39.348.492.275,00
Transfer Keluar	-79.038.919.543,00
Transfer Masuk	14.190.281.849,00
Jumlah	6.765.501.090.600,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2016 saldo DDEL adalah sebesar Rp-39.348.492.275,00 sedangkan 31 Desember 2015 DKEL sebesar Rp6.869.698.220.569,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Juni 2016 adalah sebesar Rp14.190.281.849,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-79.036.703.148,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp78.577.533.138,00 dan Rp2.151.315.899.691,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terjadi Pergantian Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dimana Pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/TPA Tahun 2017, telah memberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mengangkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya : DR. Ir. H. Sumardjo Gatot Irianto, M.S, D.A.A, dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian diangkat menjadi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian; – Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec, Dev, dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian diangkat sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

I. Program/Kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan.

Dalam rangka pencapaian swasembada pangan, pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pertanian mencanangkan Program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya. Program/kegiatan Upsus ini didukung dengan Dana APBN dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. Karakteristik program/kegiatan Upsus dicirikan dengan kegiatan yang bersifat sinergis dari aspek hulu, budidaya (*onfarm*) dan aspek hilir, sehingga kerangka kegiatannya mencakup program/kegiatan lintas Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penjabaran kegiatan Upsus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai meliputi kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Kerja (Satker) Pusat dan Satker Daerah, sebagai berikut :

1. Pengembangan Jaringan Irigasi,
2. Optimasi Lahan,
3. Pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI),
4. Bantuan Pupuk dan Benih,
5. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan),
6. Asuransi Pertanian,
7. Pengawasan/Pendampingan Petani/Kelompok Tani dan

8. Operasional kegiatan pendukung, seperti PUAP, UPPO dan lain-lain.

Dan berdasarkan Surat Tugas Menteri Pertanian Nomor 58/KP.340/M/2/2015 tanggal 27 Februari 2015, disebutkan bahwa :

- Dalam rangka mendukung kegiatan utama percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai yakni perbaikan jaringan irigasi harus sinergi dengan kegiatan pendukung yang meliputi bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian dan pengawalan penyuluh;
- Bahwa agar operasionalisasi percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dapat terlaksana dengan baik perlu pengawalan oleh seluruh unit kerja eselon I unit terkait;
- Bahwa agar sinergi program dan kegiatan lintas unit kerja eselon I dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan basis lokasi sasaran yakni Daerah Irigasi (DI).

Program dan kegiatan Upsus ini merupakan kegiatan yang disinergikan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dan kegiatan Upsus juga mencakup kegiatan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Rincian Kegiatan pagu dan realisasi lingkup Eselon II Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2016 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp324.914.471.000,00 terdiri dari : Bagian Umum sebesar Rp19.669.600.000,00; Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebesar Rp 7.321.594.000,00 ; Bagian Perencanaan sebesar Rp13.091.354.000,-; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi sebesar Rp3.620.200.000,00 dan kegiatan utama lainnya meliputi : Kegiatan Rutin (Gaji dan Non Gaji) sebesar Rp52.805.536.000,00; Administrasi Kegiatan sebesar Rp5.132.070.000,00; Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur sebesar Rp127.228.677.000,00; Kegiatan Fasilitasi kegiatan mendukung UPSUS

Swasembada Pangan sebesar Rp34.821.130,00 Kegiatan Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP sebesar Rp41.732.560.000,00 ; Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long storage sebesar Rp17.834.000.000,00.

**Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PSP
Tahun 2016**

	Output / Bagian / Jenis Belanja	Pagu Anggaran (DIPA)	JUMLAH Realisasi *)	% Keu
	Setditjen PSP	324,914,471,000	150,684,447,606	46.38
	Prasarana dan Sarana Pertanian	221,616,367,000	85,321,555,753	38.50
1.	♦ Padat Karya Produktif Infrastruktur	127,228,677,000	40,958,330,837	32.19
2.	♦ Fasilitasi Keg Mendukung UPSUS Swasembada Pangan	34,821,130,000	12,985,906,584	37.29
3.	♦ PENDAMPINGAN TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP	41,732,560,000	14,747,887,710	35.34
4.	♦ Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage	17,834,000,000	16,629,430,622	93.25
3.	♦ Pengeluaran Rutin (Gaji)	36,562,336,000	24,061,722,396	65.81
4.	♦ Pengeluaran Rutin (Non Gaji)	16,243,200,000	11,448,212,651	70.48
5.	Administrasi Kegiatan	5,132,070,000	3,796,888,557	73.98
	- Belanja Barang	5,132,070,000	3,796,888,557	73.98
6.	▲ BAGIAN UMUM	19,669,600,000	11,960,322,079	60.81
	- Belanja Barang	17,444,750,000	9,848,050,394	56.45
	- Belanja Modal	2,224,850,000	2,112,271,685	94.94
7.	▲ BAG. KEU. & PERLENGK.	7,321,594,000	3,292,431,939	44.97
	- Belanja Barang	7,321,594,000	3,292,431,939	44.97
8.	▲ BAGIAN PERENCANAAN	2,760,900,000	1,756,771,154	63.63
	- Belanja Barang	2,760,900,000	1,756,771,154	63.63
9.	▲ BAG. EVAL. & PELAP.	3,620,200,000	2,631,669,535	72.69
	- Belanja Barang	3,620,200,000	2,631,669,535	72.69
10.	♦ Kegiatan dan Pembinaan	10,330,454,000	5,212,284,100	50.46
b.	» PERTEMUAN NASIONAL LINGKUP DITJEN PSP	4,907,054,000	3,308,170,378	67.42
c.	» Kerjasama Luar Negeri Lingkup Ditjen PSP	5,423,400,000	1,904,113,722	35.11
11	Pengadaan Alat Pengolah Data	1,657,750,000	1,202,589,442	72.54

Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP

Program ini dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) No.01/MOU/RC.120/M/1/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka dilaksanakan pelibatan dukungan/partisipasi dari jajaran TNI dalam pencapaian kedaulatan pangan dalam Program UPSUS Pajale. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Peran dari jajaran TNI adalah : 1) menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan : 1) tanam serentak; 2) perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; 3) gerakan pengendalian OPT dan panen 2) melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk: 1) penyaluran benih, pupuk dan alsintan; 2) infrastruktur jaringan irigasi 3) Melakukan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Dalam mempersiapkan kesiapan TNI melaksanakan pengawalan program UPSUS ini, maka telah dilaksanakan pelatihan singkat kepada para Babinsa oleh para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan operasionalisasi di lapangan. Anggaran yang dialokasikan untuk

kegiatan Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP sebesar Rp 41.732.560.000,00 dan setelah self blocking menjadi sebesar Rp 17.432.560.000,00 dengan capaian sebesar 84,60 % atau sebesar Rp 14.747.887.710,00.

B. Direktorat Pupuk dan Pestisida

1. Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) mendukung desa organik merupakan kegiatan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tani sebagai salah satu upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Diharapkan dengan adanya fasilitasi bantuan berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal.

Fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan UPPO antara lain bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal, ternak sapi dan bantuan pakan selama 6 bulan.

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran ternak/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.

2. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan UPPO sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 158.125.000.000,00 (100,00%) dari anggaran sebesar Rp.158.125.000.000,00 (Pagu awal Rp 178.750.000.000,00)

C. Direktorat Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2016, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp185.321.800.000,00 yang terdiri dari :

1. Dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.183.618.250.000,00, meliputi :
 - 1) Asuransi Pertanian senilai Rp134.069.950.000,00 terdiri dari :
 - Pemberdayaan permodalan ; Rp433.500.000,00
 - Pengembangan asuransi pertanian ; Rp111.873.950.000,00

- Pengembangan asuransi usaha ternak sapi ; Rp21.762.500.000,00
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA); Rp70.800.000,00
 - 3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian; Rp3.685.200.000,00
 - 4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian; Rp1.557.350.000,00
 - 5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani; Rp41.875.950.000,00
 - 6) Dukungan Manajemen Pembiayaan; Rp2.359.000.000,00
2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Rp1.703.550.000,00

D. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mendapat dukungan anggaran tahun 2016 pada Semester II setelah adanya revisi anggaran adalah sebesar Rp 3.713.222.513.000,- Anggaran tersebut terbagi atas dana Satker Pusat sebesar Rp 3.072.929.000.000,- dan dana satker TP Provinsi serta Dekon sebesar Rp. 640.293.513.000,-.

Dari dana Pusat sebesar Rp 3.072.929.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat Dan Mesin Pertanian, fasilitasi Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian dan Layanan Perkantoran. Belanja alat dan mesin pertanian terdiri dari Alsintan Traktor Roda 2 sebesar Rp. 946.232.000.000,-, Traktor Roda 4 sebesar Rp. 927.960.000.000,-, Pompa Air sebesar Rp. 423.650.000.000,-, Rice Transplanter sebesar Rp. 480.000.000.000,-, Tray sebesar Rp. 40.000.000.000,-, hand spayer sebesar Rp. 50.400.000.000,-, Excavator sebesar Rp. 160.000.000.000,-, sedangkan fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp. 37.725.550.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 6.961.450.000,-.

Untuk dana Satker TP Provinsi sebesar Rp. 640.293.513.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat Dan Mesin Pertanian, Pendampingan TNI AD, Supervisi dan Pembinaan Aspek Alsintan. Belanja alat dan mesin perkantoran terdiri dari Alsintan Traktor Roda 2 sebesar Rp. 408.877.550.000,-, Pompa Air sebesar Rp. 72.641.205.000,-, Rice Transplanter sebesar Rp. 149.608.000.000,-, sedangkan kegiatan Pendampingan TNI AD sebesar Rp. 2.610.000.000, Supervisi dan Pembinaan Aspek Alsintan Rp. 4.989.758.000.000 dan Fasilitasi Bantuan Alsintan sebesar Rp. 1.567.000.000

Realisasi pencapaian kinerja penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian dana Satker Pusat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perkembangan Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2016

Periode : S/D 31 Desember 2016

(Dalam Rp. 000)

Nama Kegiatan	PAGU Awal	SELF BLOKING	PAGU Blokir	REALISASI Per 31 Desember	% Thd Pagu Awal	% Thd Pagu Blokir
Alsintan Pusat	3.028.242.000.000	1.391.643.770.573	1.636.598.229.427	1.636.598.229.430	54,04	100,00
1. TR2	946.232.000.000	411.558.638.550	534.673.361.450	534.673.361.450	56,51	100,00
2. TR4	927.960.000.000	379.062.887.500	548.897.112.500	548.897.112.500	59,15	100,00
3. Pompa Air	423.650.000.000	289.079.207.700	134.570.792.300	134.570.792.300	31,76	100,00
4. Rice Transplanter	480.000.000.000	190.832.269.823	289.167.730.177	289.167.730.180	60,24	100,00
5. Excavator	160.000.000.000	66.474.153.400	93.525.846.600	93.525.846.600	58,45	100,00
6. Handsprayer	50.400.000.000	22.643.551.100	27.756.448.900	27.756.448.900	55,07	100,00
7. Tray	40.000.000.000	31.993.062.500	8.006.937.500	8.006.937.500	20,02	100,00

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Fisik Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2016

Periode : S/D 31 Desember 2016

(Dalam Rp. 000)

Nama Kegiatan	VOLUME Awal	VOLUME Blokir	VOLUME SETELAH BLOKIR	REALISASI	% Thd Volume Awal	% Volume Blokir
Alsintan Pusat	931.220	179.618	751.602	751.602	80,71	100,00
1. TR2	33.794	2.060	31.734	31.734	93,90	100,00
2. TR4	2.280	30	2.250	2.250	98,68	100,00
3. Pompa Air	16.946	482	16.464	16.464	97,16	100,00
4. Rice Transplanter	6.000	146	5.854	5.854	97,57	100,00
5. Excavator	200	-	200	200	100,00	100,00
6. Handsprayer	72.000	-	72.000	72.000	100,00	100,00
7. Tray	800.000	176.900	623.100	623.100	77,89	100,00

- 1) Penyediaan Traktor Roda 2 dari target volume setelah blokir sebanyak 31.734 unit terealisasi sebanyak 31.794 unit (100%)
- 2) Penyediaan traktor roda 4 dari target 2.250 unit terealisasi sebanyak 2.250 unit (100%)
- 3) Penyediaan Pompa Air dengan target 16.464 unit terelisasi 16.464 unit (97,16%)
- 4) Penyediaan Rice Transplanter dengan target 5.854 unit terealisasi sebanyak 5.854 unit (97,57%)
- 5) Penyediaan Exavator dengan target 200 unit terealisasi sebanyak 200 unit (100%)

- 6) Penyediaan Hand Sprayer dengan target 72.000 unit terealisasi sebanyak 72.000 unit (100%)
- 7) Penyediaan Tray dengan target 800.000 unit terealisasi sebanyak 623.100 unit (77,89%)

Dari tabel 2 dan 3 di atas dapat dapat dijelaskan bahwa prosentase (%) realisasi keuangan dan fisik untuk Pengadaan Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter dan Tray sumber dana Satker Pusat terhadap target sebelum adanya kebijakan pemotongan anggaran tidak bisa 100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran Kegiatan Bantuan Alsintan sebesar Rp. 1.445.889.500.411. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab prosentase (%) SP2D Terhadap Nilai Kontrak tidak mencapai 100% dikarenakan adanya penundaan pembayaran tagihan 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2017 sebesar Nilai Kontrak Rp. 2.388.859.770,688 dikurangi realisasi SP2D Rp. 1.636.598.229,427 yaitu sebesar Rp. 752.261.541.261,-.

E. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

1. Dukungan Anggaran Pusat

No.	Uraian	PAGU (Rp)	Blokir	Realisasi		Sisa Anggaran
				(Rp)	%	Rp
1	Kegiatan Konservasi Lahan	1.431.255.000	-	750.013.675	52,40	681.241.325
2	Subdit Basis Data Lahan	2.192.200.000	250.000.000	1.934.715.150	99,61	7.484.850
3	Subdit Perluasan Areal	4.409.842.000	250.000.000	4.153.614.617	99,85	6.227.383
4	Subdit Optimasi dan rehabilitasi	2.375.330.000	250.000.000	2.117.106.099	99,61	8.223.901
5	Subdit Perlindungan Lahan	1.793.190.000	250.000.000	1.521.970.820	98,62	21.219.180
6	Sub Bagian Tata Usaha	8.629.010.000	-	8.599.868.212	99,66	29.141.788
Jumlah		20.830.827.000	1.000.000.000	19.077.288.573	96,20	753.538.427

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016 mendapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,-, namun ada dana pusat yang terblokir yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar Rp.

4.409.842.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp. 2.375.330.000,-, Perlindungan Lahan sebesar Rp. 1.793.190.000,-, dan kegiatan Konservasi Lahan sebesar Rp. 1.431.255.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 8.629010.000,-. Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,- (96,20%) dan sisa anggaran pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 753.538.427,-.

2. Dukungan Anggaran Daerah

No.	Uraian	PAGU (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Perluasan Sawah	2,142,815,240,000	77,098,430,431	2,059,512,811,106	99.70
2	Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa	21,273,047,000	3,015,907,100	15,490,908,216	84.85
3	Pra sertifikasi	12,568,249,000	-	10,289,263,000	81.87
Jumlah		2,176,656,536,000	80,114,337,531	2,085,292,982,322	

Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran konstruksi Rp. 2.142.815.240.000,-, Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. 21.273.047.000,- dan pra sertifikasi Rp. 12.568.249.000,-.

1. Perluasan Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA. 2016, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Direktorat Zeni dan Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat. Sasaran kegiatan ini adalah terelisasinya kegiatan perluasan sawah dengan target awal seluas 200.600 Ha dengan alokasi anggaran konstruksi dan pendukungnya sebesar Rp.3.969.076.650.000,00.

Unit cost per hektar pekerjaan cetak sawah sebesar Rp.19.000.000,00 untuk kabupaten di lingkup Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, dan sebesar Rp.16.000.000,00 untuk Kabupaten diluar Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Alokasi kegiatan perluasan sawah setelah revisi DIPA bulan Desember 2016 seluas 132.186 ha, namun ada kesalahan volume di Propinsi Gorontalo seluas 9 ha dikarenakan kesalahan pemasukan data satuan di POK pada komponen dokumen lingkungan di Kabupaten Boalemo akun belanja sewa (sewa kendaraan 9 hari) dan kesalahan jumlah

volume output dengan rincian volume alokasi di Propinsi Kalimantan Utara seluas 10 ha.

Selain itu juga alokasi kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau seluas 1.300 ha diblokir sehingga target kegiatan perluasan sawah menjadi seluas 130.867 ha dengan anggaran sebesar Rp.2.537.369.675.000,00 terdapat di 27 propinsi pada 161 kabupaten.

Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai melalui anggaran tersebut terdiri :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah;
- b. Operasional Kegiatan Perluasan Sawah
- c. Dokumen Lingkungan
- d. Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah
- e. Bantuan saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah sebagai berikut:

- a. Penyusunan tim swakelola (tim perencana, pelaksana, pengawas dan Penerima Hasil Pekerjaan).
- b. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman teknis kegiatan perluasan sawah pola swakelola dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan perluasan sawah di Kabupaten/Kota.
- c. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi bertujuan agar kelompok tani calon penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- d. Penetapan Petani dan Lokasi Hasil identifikasi calon petani dan calon lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.
- e. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (jadwal, RAB, desain/gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis)
- f. Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- g. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)
- h. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- i. Penyusunan dokumen lingkungan
- j. Koordinasi, dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

- k. Pelaksanaan kegiatan (konstruksi) Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui pola swakelola dengan TNI AD. Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain atau minimal telah memiliki gambar kerja. Pekerjaan dimulai dari pembersihan lahan (land clearing), perataan (land leveling) dan olah tanah.
- l. Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Realisasi kegiatan perluasan sawah sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 seluas 129.096 ha dari target seluas 130.867 Ha (98,65%), capaian ini termasuk kategori “berhasil”. Realisasi anggaran kegiatan perluasan sawah sebesar Rp.2.378.924.366.092,00 dari total target anggaran sebesar Rp.2.537.369.675.000,00 (93,76%). Anggaran kegiatan perluasan sawah yang diblokir sebesar Rp.123,775,063,388,00 sehingga realisasi anggaran perluasan sawah setelah blokir anggaran 29 sebesar 98,56% dari target anggaran Rp.2.413.594.611.612,00. Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah sampai tanggal 31 Desember 2016 seluas 128.842 Ha atau sebesar 98,46%.

2. SID Perluasan Sawah

SID Perluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Pada tahun anggaran 2016, target awal kegiatan SI CPCL seluas 500.000,00 Ha dan Pemetaan Desain seluas 250.000 Ha. Dengan unit cost per hektar Rp.200.000,00 untuk kegiatan SI CPCL dan Rp.300.000,00 untuk pemetaan desain. Total pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain beserta pendukungnya sebesar Rp.180.435.300.000,00 dan tersebar di 28 propinsi.

Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dapat dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Tahapan pelaksanaan kegiatan SID perluasan sawah sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Sosialisasi dan koordinasi
- c. Pengumpulan data primer dan sekunder
- d. Tabulasi dan pengolahan data
- e. Penentuan kelayakan calon lokasi
- f. Survey dan Pengukuran lokasi secara terestris dan pembuatan desain, meliputi pengukuran lapangan, penyediaan peta dasar teknis, pembuatan

- peta situasi lokasi skala 1 : 1000, Pembuatan peta topografi skala 1 : 1000 dan Pembuatan peta rancangan/desain skala 1 : 1000
- g. Pembuatan daftar petani pemilik/penggarap
- h. Analisis harga satuan dan perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah

Berdasarkan revisi DIPA terakhir maka alokasi kegiatan SI CPCL sebesar 428.830 Ha, dan pemetaan desain seluas 376.230 Ha, dengan total anggaran kegiatan SID dan pendukungnya sebesar Rp.208.677.145.000,00. Realisasi anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain serta kegiatan pendukungnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.148.398.168.418,00 (96,57%) dengan total anggaran yang dibintang sebesar Rp.53.119.672.216,00. Sedangkan realisasi fisik kegiatan SI CPCL seluas 346.790,38 Ha atau 99,74% dan pemetaan desain seluas 213.786,63 Ha atau sebesar 81,74%

F. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi

Direktorat Irigasi Pertanian mendapat dukungan anggaran melalui dana APBN tahun 2016 sebesar Rp. 1.493.978.898.000, namun dalam perjalanan tahun anggaran mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu karena kebijakan penghematan tahap I dan penghematan tahap II (self blocking). Sehingga total anggaran Direktorat Irigasi Pertanian setelah penghematan dan revisi daerah menjadi Rp 1.338.995.554.000 dengan nilai blokir sebesar Rp 147.764.254.295. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah melalui dana tugas pembantuan di Daerah untuk kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Air Irigasi yaitu untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan, Pengembangan Irigasi Rawa, dan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage. Pembagian alokasi anggarannya yaitu untuk dana tugas pembantuan senilai Rp 1.308.896.792.000 (97,75 %), dana dekonsentrasi Rp 6.871.970.000 (0,51 %), dan dana Pusat senilai Rp 23.226.792.000 (1,73 %). Sampai dengan 30 Desember 2016, realisasi penyerapan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian sebesar Rp 1.182.140.020.908 atau 99,24 % dari target Rp 1.191.231.299.705 (pagu awal senilai Rp 1.338.995.554.000 dikurangi blokir senilai Rp 147.764.254.295).

Kendala yang dihadapi selama Tahun 2016, sehingga realisasi prosentase tingkat capaian untuk beberapa kegiatan kurang dari 100%, diantaranya karena :

- a. Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan,

- b. Adanya perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK,
- c. Pencairan Bantuan Pemerintah bertahap, Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan mencapai 50%,
- d. Kebijakan penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan ditunda bayar pencairan Tahap II (30 %) di Tahun Anggaran 2017, dan
- e. Pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Realisasi Kegiatan di Direktorat Irigasi Pertanian :

1. Realisasi anggaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier tahun 2016 sebesar Rp 690.331.820.000 atau 99.91 % dari target Rp 690.929.580.000 (pagu awal senilai Rp 726.804.800.000 dikurangi blokir penghematan dan blokir luncuran senilai Rp 35.875.220.000).
2. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa pada tahun 2016 sebesar Rp 179.321.700.000 atau 99.88 % dari target Rp 179.540.400.000 (pagu awal senilai Rp 240.000.000.000 dikurangi blokir penghematan dan blokir luncuran senilai Rp 60.459.600.000)
3. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Irigasi perpompaan/ perpipaan pada tahun 2016 sebesar Rp 115.007.250.000 atau 99.73 % dari target Rp 115.312.000.000 (pagu awal senilai Rp 135.280.000.000 dikurangi blokir penghematan dan blokir luncuran senilai Rp 19.968.000.000)
4. Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage pada tahun 2016 sebanyak 1.860 unit senilai Rp 186.000.000.000 atau 99.52% dari target 1.869 unit senilai Rp 186.900.000.000 (pagu awal 2.030 unit senilai Rp. 203.000.000.000 dikurangi penghematan 161 unit senilai Rp. 16.100.000.000).

II. PAGU ANGGARAN

Pada TA. 2016 pagu anggaran APBN Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 11.069.300.141.00,00 Dengan Nomor SP DIPA-018.08.0.633656/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut :

Kegiatan	<u>11,069,300,141,000</u>
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	957,308,840,000
1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	4,325,907,388,000
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan	3,886,538,140,000
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	947,098,048,000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	371,299,590,000
3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP	581,148,135,000
Sumber Dana	<u>11,069,300,141,000</u>
RM Rupiah Murni	11,051,519,916,000
PLN Pinjaman Luar Negeri	14,630,000,000
RMP Rupiah Murni Pendamping	3,150,225,000
Jenis Belanja	<u>11,069,300,141,000</u>
51 Pegawai	36,562,336,000
52 Barang	11,016,330,255,000
53 Modal	16,407,550,000

Terjadi beberapa revisi DIPA sebagai berikut :

1. DIPA Revisi ke-01 tanggal 26 Pebruari 2016, terkait refocusing/perubahan dengan pagu tetap Rp. 11.069.300.141.000,00 hanya ada pergeseran pada kegiatan, terdiri dari :

Kegiatan	<u>11,069,300,141,000</u>
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1,493,978,898,000
1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	4,037,774,083,000
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan	4,137,356,495,000
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	841,085,605,000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	320,495,660,000
3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP	238,609,400,000
Sumber Dana	<u>11,069,300,141,000</u>
RM Rupiah Murni	11,051,519,916,000
PLN Pinjaman Luar Negeri	14,630,000,000
RMP Rupiah Murni Pendamping	3,150,225,000
Jenis Belanja	<u>11,069,300,141,000</u>
51 Pegawai	36,562,336,000
52 Barang	11,029,773,705,000
53 Modal	2,964,100,000

2. DIPA Revisi ke-02 tanggal 14 Juni 2016 terkait revisi lokasi kode KPPN Jakarta untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani Perdesaan sedangkan anggaran/pagu adalah sama;
3. DIPA Revisi ke-03 tanggal 14 Juni 2016 terkait pemblokiran untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	PAGU	BLOKIR
	<u>11.069.300.141.000</u>	<u>993.314.996.000</u>
Pengelolaan Air Irigasi Untuk		
1794 Pertanian	1.493.978.898.000	156.166.400.000
Perluasan Perluasan dan		
1795 Perlindungan Lahan Pertanian	4.037.774.083.000	479.705.163.000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan		
1796 Pengawasan Alsintan	4.137.356.495.000	322.184.000.000
Dukungan Manajemen dan		
1797 Dukungan Teknis Lainnya	841.085.605.000	24.496.833.000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	320.495.660.000	-
Pelayanan Pembiayaan Pertanian		
3994 dan PUAP	238.609.400.000	10.762.600.000
Sumber Dana	<u>11.069.300.141.000</u>	<u>993.314.996.000</u>
RM Rupiah Murni	11.051.519.916.000	992.203.806.000
PLN Pinjaman Luar Negeri	14.630.000.000	1.000.000.000
RMP Rupiah Murni Pendamping	3.150.225.000	111.190.000
Jenis Belanja	<u>11.069.300.141.000</u>	<u>993.314.996.000</u>
51 Pegawai	36.562.336.000	-
52 Barang	11.029.773.705.000	993.270.996.000
53 Modal	2.964.100.000	44.000.000

4. DIPA Revisi ke-04 tanggal 12 Agustus 2016, terkait APBNP Penghematan anggaran menjadi Rp. 9.109.711.454.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	PAGU
	<u>9,109,711,454,000</u>
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1,335,182,498,000
Perluasan Perluasan dan Perlindungan	
1795 Lahan Pertanian	2,815,870,136,000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan	
1796 Pengawasan Alsintan	3,705,702,539,000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	
1797 Lainnya	747,138,821,000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	320,495,660,000
3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP	185,321,800,000
Sumber Dana	<u>9,109,711,454,000</u>
RM Rupiah Murni	9,095,672,419,000
PLN Pinjaman Luar Negeri	11,000,000,000
RMP Rupiah Murni Pendamping	3,039,035,000
Jenis Belanja	<u>9,109,711,454,000</u>
51 Pegawai	36,562,336,000
52 Barang	9,069,131,668,000
53 Modal	4,017,450,000

5. DIPA Revisi Ke-05 tanggal 10 Nopember 2016, terkait APBNP DIPA 2 Self Blocking sebesar Rp. 2.099.031.361.094 dengan anggaran tetap sebesar Rp. 9.109.711.454.000,00

Kegiatan	PAGU <u>9,109,711,454,000</u>	BLOKIR <u>2,099,031,361,094</u>
Pengelolaan Air Irigasi Untuk		
1794 Pertanian	1,338,995,554,000	147,764,254,295
Perluasan Perluasan dan		
1795 Perlindungan Lahan Pertanian	2,816,231,515,000	186,985,335,288
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan		
1796 Pengawasan Alsintan	3,713,222,513,000	1,445,889,500,411
Dukungan Manajemen dan		
1797 Dukungan Teknis Lainnya	713,723,134,000	160,873,092,100
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	342,104,253,000	83,612,619,000
Pelayanan Pembiayaan Pertanian		
3994 dan PUAP	185,434,485,000	73,906,560,000
Sumber Dana	<u>9,109,711,454,000</u>	<u>2,099,031,361,094</u>
RM Rupiah Murni	9,095,672,419,000	2,099,031,361,094
PLN Pinjaman Luar Negeri	11,000,000,000	-
RMP Rupiah Murni Pendamping	3,039,035,000	-
Jenis Belanja	<u>9,109,711,454,000</u>	<u>2,099,031,361,094</u>
51 Pegawai	36,562,336,000	6,956,552,000
52 Barang	9,069,016,368,000	2,092,074,809,094
53 Modal	4,132,750,000	-

III. INFORMASI TERKAIT BMN

A. BMN YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (018.08) per 31 Desember 2016

2. Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (018.08) per 31 Desember 2016

B. BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (018.08) per 30 Juni 2016

C. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:

1. Jumlah satker in aktif tahun 2016 sebanyak 35 satker, dengan rincian sebagai berikut :

**SATKER IN AKTIF DITJEN PSP
TAHUN 2016**

NO	kd_lokasi	Nama Dinas	total
1	018080100010091000DK	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	134,923,198
2	018080200020823000TP	Distan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Bekasi	27,621,000
3	018080200021714000TP	Distan, Perkebunan, Nak Dan Kehutanan Kab. Cirebon	937,422,000
4	018080205020534000TP	Distan Dan Kehutanan Kab Bogor	14,872,000
5	018080209020904000TP	Distan Dan Kehutanan Kabupaten Karawang	22,220,000
6	018080210021009000TP	Distan, Kehutanan Dan Perkebunan Kab Purwakarta	21,500,000
7	018080500059187000TP	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	898,900,000
8	018080600060206000TP	Distan Kab. Pidie	19,625,000
9	018080800080128000TP	Distan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Agam	22,875,000
10	018080800080222000TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pasaman	22,460,000
11	018080800080631000TP	Distan Tph, Peternakan Dan Perkebunan Kab Pesisir Selatan	10,286,800
12	018080900090450000TP	Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab. Indragiri Hulu	986,310,998
13	018081001100129000TP	Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari	99,460,000
14	018081107110703000TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Musi Rawas	1,968,111,000
15	018081400140114000TP	Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas	2,216,395
16	018081400140705000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Seruyan	225,000,000
17	018081400140806000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Sukamara	2,216,395
18	018081400140908000TP	Distan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Lamandau	566,493,000
19	018081400141007000TP	Distan Dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau	2,248,909,000

20	018081400141106000TP	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Pulang Pisau	198,415,000
21	018081400149038000TP	Distan Dan Peternakan Kabupaten Barito Utara	508,164,998
22	018081400149255000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat	2,216,395
23	018081500150504000TP	Distan Tp Dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah	222,111,000
24	018081500159210000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tapin	236,500,000
25	018081600169229000TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Samarinda	521,255,000
26	018081707170706000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Minahasa Utara	129,495,000
27	018081900191017000TP	Dinas Perkebunan Dan Kebutuhan Kab. Sinjai	84,329,100
28	018081900191223000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Bantaeng	1,535,075,274
29	018082300230606000TP	Dinas Peternakan Kabupaten Dompu	5,000,000
30	018082300239057000TP	Distan Tanaman Pangan Kabupaten Dompu	28,000,000
31	018082400249064000TP	DISBUN MANGGARAI	374,232,000
32	018082400249078000TP	Distan Kab. Sumba Barat Daya	15,000,000
33	018082415249074000TP	Distan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat	1,355,454,000
34	018082600265157000TP	Distan Dan Peternakan Kota Bengkulu	146,410,000
35	018083300330506000TP	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Raja Ampat	152,600,000
TOTAL			13,745,679,553

2. Jumlah asset eks PPHP yang masuk ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berjumlah Rp. 35,866,763,724 dengan rincian sebagai berikut :

REKAP TRANSFER MASUK ASET EKS PPHP

NO	NAMA DINAS	NAMA DINAS	NILAI ASET
1	018080400049094	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	458,500,000
2	018081000109126	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	31,875,000
3	018081100119137	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI SUMATERA SELATAN	190,000
4	018081300139020	DISNAK DAN KESEHATAN HEWAN PROV KALIMANTAN BARAT	293,429,250
5	018081300139032	DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	224,379,000
6	018081600169006	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	183,509,000

7	018081600169027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	49,400,000
8	018081700179024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	678,000,000
9	018082200229108	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	73,530,000
10	018082300239011	DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT	5,715,092,515
11	018082400249042	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	371,884,950
12	018082400249346	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	49,900,000
13	018082500259012	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA	570,107,000
14	018082900299387	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	4,118,360,700
15	018083100319021	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO	213,681,000
16	018083200329030	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU	2,438,869,500
17	018083300339027	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV. PAPUA BARAT	1,842,950,000
18	018083400340146	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	946,110,000
19	018080200029008	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	6,946,212,000
20	018080200029026	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	105,269,996
21	018080300039014	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH	5,596,570,163
22	018080300039039	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	482,947,700
23	018080400049024	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	514,186,000
24	018080400049028	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	3,961,809,950
TOTAL			35,866,763,724

3. Jumlah satker in aktif tahun 2017 sebanyak 108 satker, sedangkan satker yang membawa asset sebanyak 43 satker dengan rincian sebagai berikut :

SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN IN AKTIF DI 2017

KODE SATKER	NAMA SATKER	KW	total
	JAWA BARAT		
029008	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	DK	151,745,000
029026	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	DK	107,990,100
029167	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	TP	0

	JAWA TENGAH		
039039	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	DK	78,933,900
039041	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV JAWA TENGAH	DK	648,879,095
039159	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH	TP	0
	DI. YOGYAKARTA		
049024	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	DK	0
049093	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	TP	0
	JAWA TIMUR		
059024	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	DK	329,950,000
059038	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	DK	75,658,000
	ACEH		
069014	DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI ACEH	DK	126,600,000
069033	DINAS PERKEBUNAN ACEH	DK	95,170,000
069141	DINAS PERKEBUNAN ACEH	TP	0
	SUMATERA UTARA		
079012	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV SUMATERA UTARA	DK	99,865,000
079029	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	DK	97,750,000
079133	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	TP	0
079040	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI TENGAH	TP	0
079043	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KAB. LABUHAN BATU	TP	0
079044	DINAS PERTANIAN KAB. DAIRI	TP	0
079045	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	TP	0
079055	DISTAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB NIAS SELATAN	TP	0
079056	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB. PAKPAK BARAT	TP	0
079057	DINAS PERTANIAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	TP	0
079058	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	TP	0
079060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. BATUBARA	TP	0
079061	DINAS PERTANIAN DARAH KAB. PADANG LAWAS	TP	0
079063	DINAS PERTANIAN KAB. LABUHAN BATU UTARA	TP	0
079064	DINAS PERTANIAN,PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NIAS UTARA	TP	0
079065	DISTAN PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN KAB. NIAS BARAT	TP	0
079068	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KOTA MEDAN	TP	0

079069	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PADANG SIDEMPUAN	TP	0
079341	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN DELISERDANG	TP	0
079410	DINAS PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR	TP	0
079417	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB TOBA SAMOSIR	TP	0
079419	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR	TP	0
079470	DISTAN KEHUTANAN, PERIKANAN & PETERNAKAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN	TP	0
079483	DINAS PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI	TP	0
079486	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA BINJAI	TP	0
	SUMATERA BARAT		
089028	DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	DK	79,296,500
089041	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT	DK	141,677,000
089139	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT	TP	0
			0
	RIAU		
099032	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	DK	58,310,000
	JAMBI		
109025	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	DK	88,413,590
109027	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAMBI	DK	117,248,000
109126	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	TP	0
	SUMATERA SELATAN		
119024	DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	311,510,100
119034	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	0
119139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	TP	0
	LAMPUNG		
129005	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	DK	293,623,000
129028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	DK	486,731,000
129121	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	TP	0
	KALIMANTAN BARAT		
139020	DISNAK DAN KESEHATAN HEWAN PROV KALIMANTAN BARAT	DK	110,795,000
139029	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	68,857,790
139133	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	TP	266,260,500
139039	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. SAMBAS	TP	0
139055	DINAS PERTANIAN KAB LANDAK	TP	0

139056	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MELAWI	TP	0
139058	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KAYONG UTARA	TP	0
139060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KUBU RAYA	TP	0
139067	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK	TP	0
139068	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG	TP	0
139262	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU	TP	0
139296	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG	TP	0
	KALIMANTAN TENGAH		
149009	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	23,540,000
149121	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	TP	0
	KALIMANTAN SELATAN		
159007	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	DK	98,866,200
159021	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DK	75,470,224
159115	DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN	TP	0
	KALIMANTAN TIMUR		
169004	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DK	75,475,000
169006	DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DK	100,540,000
	SULAWESI UTARA		
179006	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	DK	76,000,000
	SULAWESI TENGAH		
189028	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	51,650,000
189030	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV SULAWESI TENGAH	DK	0
189139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	TP	0
	SULAWESI SELATAN		
199016	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV SULAWESI SELATAN	DK	24,910,000
199030	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	DK	1,015,389,000
199134	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	TP	0
	SULAWESI TENGGARA		
209010	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	DK	74,236,000
209113	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	TP	0
	BALI		

229008	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI	DK	2,216,395
229010	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	DK	299,961,145
	NUSA TENGGARA BARAT		
239013	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	DK	2,295,390,244
239025	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	DK	54,400,000
239134	DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	TP	0
	NUSA TENGGARA TIMUR		
249004	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	DK	89,272,000
249164	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	TP	
249034	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUPANG	TP	0
249039	DINAS PERTANIAN TP DAN PERKEBUNAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA	TP	0
249044	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB ALOR	TP	0
249048	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIKKA	TP	0
249069	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBA BARAT	TP	0
249070	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA KUPANG	TP	0
249071	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB ROTE NDAO	TP	0
249075	DISTAN PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. NAGEKEO	TP	0
249077	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. SUMBA TENGAH	TP	0
249346	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	TP	0
249364	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB MANGGARAI	TP	0
249417	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN PERIKANAN KAB SABU RAIJUA	TP	0
	PAPUA		
259012	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA	DK	347,755,000
	BENGGULU		
269004	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGGULU	DK	21,697,500
269006	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGGULU	DK	39,950,000
269117	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGGULU	TP	0
	BANTEN		
299032	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROP. BANTEN	DK	79,700,000

	GORONTALO		
319021	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO	DK	182,368,000
	PAPUA BARAT		
330049	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. PAPUA BARAT	DK	
339027	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV. PAPUA BARAT	DK	68,865,000
	SULAWESI BARAT		
340061	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	DK	150,000,000
340147	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	TP	0
TOTAL DITJEN PSP			9,082,915,283

- Saldo awal alsintan dengan akun 526 oleh satker pusat sebanyak Rp1.968.655.111.385,- sedangkan pengadaan tahun 2016 sebanyak Rp.2.388.859.770.688,- , yang penyelesaiannya menggunakan Permentan No.70 tahun 2016 tentang penatausahaan persediaan.
- Jumlah asset eks pusat pembiayaan yang tersebar di daerah sebesar Rp77.590.264.450 belum diketahui baik kondisinya maupun keberadaannya.

F. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (018.08), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Satker in aktif sudah dilakukan usul hibah sebanyak 17 satker dan sudah SK penghapusan sebanyak 12 satker dengan rincian sebagai berikut :

PROGRES TINDAK LANJUT SATKER IN AKTIF DITJEN PSP TAHUN 2016

NO	kd_lokasi	Nama Dinas	total	Ket	
1	018080100010091000DK	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	134,923,198		proses
2	018080200020823000TP	Distan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Bekasi	27,621,000	Persetujuan Hibah belum BAST dan Naskah hibah	proses
3	018080200021714000TP	Distan, Perkebunan, Nak Dan Kehutanan Kab. Cirebon	937,422,000	Usul Penghapusan	proses
4	018080205020534000TP	Distan Dan Kehutanan Kab Bogor	14,872,000		blm
5	018080209020904000TP	Distan Dan Kehutanan Kabupaten Karawang	22,220,000	PERSETUJUAN HIBAH B-4986/PL.130/A/12/2016 TGL 28-12-2016	ok
6	018080210021009000TP	Distan, Kehutanan Dan Perkebunan Kab Purwakarta	21,500,000	SK penghapusan No 735/KPTS/pl.320/11/2016	ok
7	018080500059187000TP	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	898,900,000	Proses PSP di KPKNL Surabaya	proses
8	018080600060206000TP	Distan Kab. Pidie	19,625,000	Persetujuan Hibah belum BAST dan Naskah hibah	proses

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

9	018080800080128000TP	Distan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Agam	22,875,000	Persetujuan Hibah no. B-4663/PL.130/A/12/2016 tanggal 8 desember 2016	proses
10	018080800080222000TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pasaman	22,460,000	PSP no. 672/Kpts/PL.310/10/2016 tanggal 12 oktober 2016	proses
11	018080800080631000TP	Distan Tph, Peternakan Dan Perkebunan Kab Pesisir Selatan	10,286,800	Usulan Penghapusan PMK 111	proses
12	018080900090450000TP	Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab. Indragiri Hulu	986,310,998	Usulan Hibah PMK 104 ke Setjen, untuk bangunan Proses PSP di KPKNL Riau	proses
13	018081001100129000TP	Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari	99,460,000	PERSETUJUAN HIBAH B-4662/PL.130/A/12/2016 TGL 08-12-2016	proses
14	018081107110703000TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Musi Rawas	1,968,111,000	SK penghapusan No 492/KPTS/pl.320/8/2016	ok
15	018081400140114000TP	Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas	2,216,395	BAST 028/773/IX/NAK.2016	ok
16	018081400140705000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Seruyan	225,000,000		blm
17	018081400140806000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Sukamara	2,216,395	BAST NO.525/651/PSP-HUTBUN TGL 04-11-2016	ok
18	018081400140908000TP	Distan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Lamandau	566,493,000	SK penghapusan No 498/KPTS/pl.320/8/2016	ok
19	018081400141007000TP	Distan Dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau	2,248,909,000	SK penghapusan No. 497/KPTS/pl.320/8/2016	ok
20	018081400141106000TP	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Pulang Pisau	198,415,000	Usulan Penghapusan PMK 104	proses
21	018081400149038000TP	Distan Dan Peternakan Kabupaten Barito Utara	508,164,998	SK penghapusan No 736/KPTS/pl.320/11/2016	ok
22	018081400149255000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat	2,216,395	SK penghapusan No 734/KPTS/pl.320/11/2016	ok
23	018081500150504000TP	Distan Tp Dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah	222,111,000		blm
24	018081500159210000TP	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tapin	236,500,000	proses usulan	proses
25	018081600169229000TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Samarinda	521,255,000	Usulan Hibah PMK 104 ke Setjen	proses
26	018081707170706000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Minahasa Utara	129,495,000		blm
27	018081900191017000TP	Dinas Perkebunan Dan Kebutuhan Kab. Sinjai	84,329,100		blm
28	018081900191223000TP	Distan Dan Peternakan Kab. Bantaeng	1,535,075,274	Usulan Hibah PMK 104 ke Setjen	proses
29	018082300230606000TP	Dinas Peternakan Kabupaten Dompu	5,000,000	PERSETUJUAN HIBAH B-4665/PL.130/A/12/2016 TGL 08-12-2016	proses
30	018082300239057000TP	Distan Tanaman Pangan Kabupaten Dompu	28,000,000	PERSETUJUAN HIBAH B-4659/PL.130/A/12/2016 TGL 08-12-2016	proses
31	018082400249064000TP	DISBUN MANGGARAI	374,232,000	Aktif 2016	ok
32	018082400249078000TP	Distan Kab. Sumba Barat Daya	15,000,000	Aktif 2016	ok
33	018082415249074000TP	Distan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat	1,355,454,000	Usul Hibah PMK 104	proses
34	018082600265157000TP	Distan Dan Peternakan Kota Bengkulu	146,410,000	sk penghapusan 781/kpts/pl.320/11/2016	ok

35	018083300330506000TP	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Raja Ampat	152,600,000		blm
TOTAL			13,745,679,553		

2. Untuk asset eks PPHP yang masih belum masuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian akan segera dikoordinasikan dengan satker penerima untuk segera dilakukan transfer masuk dengan dilengkapi BAST.
3. Untuk penyelesaian satker in aktif tahun 2017 sudah dikirimkan surat ke satker-satker tersebut untuk segera menyelesaikan asetnya dengan jalan :
 - BAST ke satker aktif
 - Dihilangkan
 - Dihapuskan
4. Untuk penanganan alsintan dari akun 526 sudah dibentuk tim penyelesaian BAST yang bertugas untuk mengumpulkan :
 - a. BAST dari Dinas ke Kelompok Tani
 - b. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah
 - c. BAST dan Naskah Hibah dari Eselon I ke Dinas

Progress penyelesaian BAST sebagai berikut :

 - Progress Penyelesaian Persediaan Semester I TA.2016 sebagai berikut :

**PROGRESS PENYELESAIAN PERSEDIAAN SEMESTER I
DITJEN PSP TH 2016**

TH	Saldo awal Persediaan th 2016		Mutasi Keluar		Sisa saldo Persediaan		KET
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	
2013	6,138	126,308,170,339	4,763	98,151,803,578	1,375	28,156,366,761	BAST ke Poktan
2014	12,501	273,876,814,000	10,655	232,909,531,655	1,846	40,967,282,345	BAST ke Poktan
2015	315,139	1,561,564,091,096	34,478	1,288,511,521,228	280,661	273,052,569,868	BAST ke Poktan
Alsin	333,778	1,961,749,075,435	49,896	1,619,572,856,461	283,882	342,176,218,974	saldo SM II
SDM	19	2,851,372,000	19	2,851,372,000			BAST ke SDM
TP	45,120	4,054,663,950	45,120	4,054,663,950			BAST ke TP
saldo awal th 2016		1,968,655,111,385		1,626,478,892,411			

- Progress Penyelesaian Persediaan Semester II TA.2016 sebagai berikut :

**PROGRESS PENYELESAIAN PERSEDIAAN SM II
DITJEN PSP TH 2016**

TH	Saldo awal Persediaan th 2016		Mutasi Keluar		Sisa saldo Persediaan		KET
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	
2013	6,138	126,308,170,339	4,763	98,151,803,578	1,375	28,156,366,761	BAST ke Poktan
2014	12,501	273,876,814,000	10,655	232,909,531,655	1,846	40,967,282,345	BAST ke Poktan
2015	315,139	1,561,564,091,096	34,478	1,288,511,521,228	280,661	273,052,569,868	BAST ke Poktan
Total Alsin	333,778	1,961,749,075,435	49,896	1,619,572,856,461	283,882	342,176,218,974	
SDM	19	2,851,372,000	19	2,851,372,000			BAST ke SDM
TP	45,120	4,054,663,950	45,120	4,054,663,950			BAST ke TP
Nilai neraca 31 des 2015		1,968,655,111,385		1,626,478,892,411			

Saldo awal SM - II 2016 Rp. 342,176,218,974

Pengadaan th 2016 :

Realisasi berdasarkan SP2D Rp. 1,636,598,229,427

Diluncurkan th 2017 Rp. 752,261,541,261

T O T A L 2,388,859,770,688

Total Persediaan 2,731,035,989,662

Persediaan yg sudah dikeluarkan 2,484,921,667,218

berdasarkan Permentan 70

Sisa persediaan pd Lap. Th 2016 246,114,322,444 (cadangan)

Saldo akhir persediaan tahun 2016 sebesar 246.114.322.444 merupakan persediaan alat mesin pertanian yang belum didistribusikan ke Dinas per 31 Desember 2016 sebesar 66.143 unit yang berdasarkan hasil stock opname .

Persediaan 526 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa peralatan dan mesin pertanian senilai Rp246.114.332.444 sebanyak 66.143 unit masih terdapat di gudang yang dititipkan ke perusahaan karena menunggu proses pengiriman sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang membutuhkan. Bukti kepemilikan atas persediaan tersebut didukung dengan

berita acara stockopname dan berita acara penyimpanan persediaan. Berdasarkan fisik alsintan cadangan, nilai persediaan di gudang merupakan nilai pembelian per unit tanpa ongkos kirim dengan nilai Rp239.062.423.872 sebanyak 66.143 unit. Selisih antara penyajian di SIMAK BMN dengan data dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian senilai Rp7.051.898.572 merupakan selisih karena pada aplikasi Persediaan menggunakan sistem harga rata-rata sehingga saldo di neraca termasuk biaya pengiriman persediaan belum dikirim, padahal cadangan persediaan tersebut belum disertai ongkos kirim. Dampak dari penyajian ini mengakibatkan adanya beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum diakui pada tahun 2016 tetapi akan dicatat sebagai beban pada saat penyerahan ke masyarakat. Rincian persediaan MAK 526 di neraca dan data manual Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

5. Tahun 2012 telah dilakukan audit atas asset Ex.Pusat Pembiayaan Pertanian di 2 Propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur (10 Kabupaten) dan Propinsi D.I Yogyakarta (4 Kabupaten) dengan hasil , Ditjen PSP telah mengajukan usul Hibah Ke KPKNL Jakarta V dan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan dengan rincian sbb :

REKAPITULASI USUL HIBAH
DITJEN PSP Sampai dg 31 Desember 2015

NO	Nama Satker	No.Usul Hibah	Nilai
1	Distan,Bun dan Hut Kab. Gresik	743/PL.230/B.1/07/ 2013	Rp. 255.878.200.
2	Distan,Bun dan Peternakan Kab. Sidoarjo	742/PL.230/B.1/07/ 2013	Rp. 210.342.200
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lamongan	742/PL.230/B.1/07/ 2013	Rp. 192.865.500
4	Dinas Pertanian Kab. Situbondo	839/PL.140/B1//08/ 2013	Rp. 353.363.400
5	Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro	994.2/PL.140/B1/09/ 2013	Rp.2.176.781.800
6	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kab.Mojokerto	1383/PL.140/B1/12/ 2013	Rp.325.696.000
7	Dinas Pertanian TP Kab. Tulungagung	1457/PL.140/B1/12/ 2013	Rp.325.312.400
8	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Banyuwangi	1387/PL.140/B1/12/ 2013	Rp.130.333.700
9	Dinas Pertanian Kab. Tuban	Belum usul Hibah	Rp. 297.771.400
10	Dinas Pertanian Kab. Trenggalek	Belum usul Hibah	Rp. 298.155.000
11	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	994.5/PL.140/B1/09/ 2013	Rp.863.860.000
12	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulonprogo	994.8/PL.140/B1/09/ 2013	Rp.246.266.000
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Sleman	994.8/PL.140/B1/09/ 2013	Rp.262.678.000

14	Distan TP dan Perikanan Kab. Gunung Kidul	994.11/PL.140/B1/09/2013	Rp.1.656.724.500
----	---	--------------------------	------------------

Telah keluar surat Persetujuan Hibah BMN no. B-3609/PL.320/A/09/2015 pada 2 Kabupaten yaitu : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Gunung Kidul sebesar Rp.1.656.724.500 dan Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 2.176.781.800.

Aset Ex.Pusat Pembiayaan dilakukan hibah ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali berupa peralatan dan mesin untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi SK Penhapusan nomor : 617/Kpts/PL.130/5/2014 sebesar Rp. 1.686.710.850 dengan rincian terlampir :

DAFTAR ALAT DAN MESIN YANG DIHIBAHKAN

Nama Barang di SABMN	Jenis Barang	Jumlah Barang	TOTAL
			(Rp)
1. Timbangan Cepat Kapasitas 200 kg	1. Timbangan Digital	1 unit	85,635,000
3.03.03.10.010	a. Timbangan Karkas 300 kg		
	b. Timbangan Duduk 300 kg		
2. Cold Storage	2. Cold Storage (Cold Room Freezer)	1 unit	223,994,925
3.05.02.04.008	a. Komponen Isolasi Ruangan		
	b. Mesin Freezer		
3. Reach in Freezer	3. Blast Freezer (temperatur)	1 unit	550,484,550
3.05.02.04.009	a. Komponen Isolasi Ruangan		
	b. Mesin Air Blast Freezer		
4. Reach in Chiller	4. Carcas Chiller (Chiller Store)	1 unit	298,596,375
3.05.02.04.010	a. Komponen Isolasi Ruangan		
	b. Mesin Chiller		
5. Truck + Attachment	5. Mobil Box Bependingan	1 unit	346,500,000
3.02.01.03.001	Type truck 4 roda		
6. Vacuum Diffusion Pump	6. Vacuum Pack Machine	1 unit	181,500,000
3.19.01.19.006			
			1,686,710,850

Tahun 2013 telah dilakukan audit atas asset Ex.Pusat Pembiayaan Pertanian di 2 Propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat (17 Kabupaten) dan Propinsi Banten (4 Kabupaten) oleh tim dari Inspektorat Jenderal .

PENYELESAIAN PERSEDIAAN ALSINTAN TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

1. Saldo awal persediaan alat mesin pertanian tahun 2016 sebesar Rp. 1.968.655.111.385 terbagi :
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 126.308.170.339.
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 273.876.814.000.
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 1.568.470.127.046.
2. Pengadaan alat mesin pertanian tahun 2016 sebesar Rp. 2.388.859.770.688, total persediaan alat mesin pertanian tahun 2016 sebesar Rp.4.357.514.882.073 berdasarkan SPM, SP2D dan kontrak.
3. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan workshop dan jemput langsung ke Dinas Provinsi atau Kabupaten untuk mengumpulkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas ke Kelompok Tani , Surat Pernyataan bersedia menerima hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Eselon I ke Dinas dan Naskah Hibah di 33 provinsi seluruh Indonesia.
4. Dari kegiatan tersebut telah terkumpul data sebesar sebagai berikut :

NO	Tahun	Unit	Nilai Persediaan	Progres	Progres (%)
1	2013	6.505	126.308.170.339	126.308.170.339	100 %
2	2014	12.501	273.876.814.000	273.876.814.000	100 %
3	2015	331.872	1.568.470.127.046	1.568.470.127.046	100 %
4	2016	751.602	2.388.859.770.688	2.142.745.448.244	89.69 %
Total		1.102.741	4.357.514.882.073	4.111.400.559.629	94,35 %

5. Mutasi keluar nilai persediaan dari neraca, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian pasal 36 dengan rincian sbb:

No	Permentan 70 th 2016	Tahun				Total
		2013	2014	2015	2016	
A	Kertas kerja mutasi keluar persediaan yang seharusnya ada	126.308.170.339	273.876.814.000	1.568.470.127.046	2.142.745.448.244	4.111.400.559.629
B	Rekap Bukti pendukung yang sudah ada					

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2016

1	SK Penghapusan.	18.298.251.827	0	0	0	
2	BAST dari Dinas ke Kelompok.	46.409.626.317	206.097.260.000	1.462.899.288.022	1.389.143.439.861	
3	BAST pelaksana ke penerima (BAP-STHP)	14.513.356.000	50.070.291.000	0	0	
4	Surat Pernyataan bersedia menerima Hibah.	47.307.522.459	17.709.263.000	0	0	
5	BAST Brigade TNI	0	0	43.785.325.000	491.422.450.680	
6	Transfer keluar dari PSP ke BPPSDMP	0	0	3.106.687.000	0	
7	Naskah Hibah Kementan dengan Satker Provinsi Ditjen TP	0	0	4.054.663.950	0	
8	Surat Pernyataan Dir. Alsintan selaku PPK	0	0	54.624.163.074	262.179.557.703	
	TOTAL	126.308.170.339	273.876.814.000	1.568.470.127.046	2.142.745.448.244	4.111.400.559.629

Saldo akhir persediaan tahun 2016 sebesar 246.114.322.444 merupakan persediaan alat mesin pertanian yang belum didistribusikan ke Dinas per 31 Desember 2016 sebesar 66.143 unit yang berdasarkan hasil stock opname .

Persediaan 526 pada Ditjen Prasarana dan dan Sarana Pertanian berupa peralatan dan mesin pertanian senilai Rp246.114.332.444 sebanyak 66.143 unit masih terdapat di gudang yang dititipkan ke perusahaan karena menunggu proses pengiriman sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang membutuhkan. Bukti kepemilikan atas persediaan tersebut didukung dengan berita acara stockopname dan berita acara penyimpanan persediaan. Berdasarkan fisik alsintan cadangan, nilai persediaan di gudang merupakan nilai pembelian per unit tanpa ongkos kirim dengan nilai Rp239.062.423.872 sebanyak 66.143 unit. Selisih antara penyajian di SIMAK BMN dengan data dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian senilai Rp7.051.898.572 merupakan selisih karena pada aplikasi Persediaan menggunakan sistem harga rata-rata sehingga saldo di neraca termasuk biaya pengiriman persediaan belum dikirim, padahal cadangan persediaan tersebut belum disertai ongkos kirim. Dampak dari penyajian ini mengakibatkan adanya beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum diakui pada tahun 2016 tetapi akan dicatat

sebagai beban pada saat penyerahan ke masyarakat. Rincian persediaan MAK 526 di neraca dan data manual Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebagai berikut :

No	Jenis Alsln	Jumlah (Unit)	Neraca (Harga Rata = Biaya Unit + Pengiriman)	Data Alsln (Cadangan = Harga Unit)	Selisih
1	Traktor Roda 2	2.491	62.516.418.896	60.092.947.000	2.423.471.896
2	Pompa Air	1.458	31.262.334.853	29.636.495.500	1.625.839.353
3	Rice Transplanter	807	50.829.842.756	49.687.710.000	1.142.132.756
4	Seeding Tray	56.700	2.009.098.900	1.764.777.500	244.321.400
5	Excavator	54	38.553.991.872	38.553.991.872	-
6	Hand Sprayer	4.438	1.007.687.408	1.003.264.000	4.423.408
7	Traktor Roda 4	195	59.934.947.759	58.323.238.000	1.611.709.759
	Jumlah	66.143	246.114.322.444	239.062.423.872	7.051.898.572

IV. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Adalah pengungkapan mengenai kewajiban untuk mengakui adanya kemungkinan terjadinya utang kepada pihak ketiga yang disebabkan adanya tuntutan hukum kepada Kementerian Pertanian yaitu pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nilai tuntutan material.

Dalam hal ini adalah gugatan yang dilakukan oleh pemenang lelang pengadaan an penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012. Dapat diuraikan sebagai berikut :

No. Gugatan	:	440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Penggugat	:	Maman Rukmana, bertindak a.n. PT Lestari Cipta Anugerah
Tergugat	:	1. PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida pada Satker Lingkup Direktorat PSP Kementan TA 2012 2. Menteri Pertanian
Nilai	:	Rp51.917.600.000,00 terdiri dari Rp50.917.600.000,00 kerugian materiil dan Rp1.000.000.000,00 kerugian immateriil
Ringkasan Kasus	:	PT Lestari Cipta Anugerah merupakan pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 yang telah diikat dalam kontrak kerja sama dengan pihak Tergugat

yang termuat dalam Surat Kontrak No.07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012

Kontrak berlaku 77 hari kalender dan berakhir tanggal 16 Sept 2012. Namun tanggal 16 Agustus 2012 pihak Tergugat membatalkan kontrak kerja sama

Alasan pembatalan lelang adalah adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Unpad Fak.MIPA, Jur.Biologi Laboratorium Mikrobiologi diragukan keabsahannya. Alasan lainnya karena persyaratan stok 40%. Perkara ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah melalui Putusan Sela jenis putusan interlokutoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, seperti putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (descente)

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum banding atas putusan A-quo pada tanggal 4 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena lamanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru diterima 6 bulan setelah putusan di bacakan tepatnya tanggal 28 Oktober 2015, sehingga penyampaian Memori Banding menjadi lama/tertunda dan baru pada tanggal 12 Nopember 2015 mengajukan memori banding atas permohonan banding tanggal 4 Mei 2015, terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 April 2015 nomor :440/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Resume perkara sebagaimana terlampir.